

**MODUS OPERANDI DAN PERAN PELAKU UTAMA DALAM TINDAK**

**PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERIZINAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD RIFQI**

No. Mahasiswa: 14410167

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

**MODUS OPERANDI DAN PERAN PELAKU UTAMA DALAM TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI BIDANG PERIZINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata – 1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh

**MUHAMMAD RIFQI**

No. Mahasiswa: 14410167

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**MODUS OPERANDI DAN PERAN PELAKU UTAMA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI BIDANG PERIZINAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada Tanggal 14 November 2018



**Yogyakarta, 14 November 2018**  
**Dosen Pembimbing,**

**Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.**  
**NIP : 114100101**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**MODUS OPERANDI DAN PERAN PELAKU UTAMA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI BIDANG PERIZINAN**



Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam ujian tugas akhir/pendadaran  
pada tanggal 14 Desember 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 14 Desember 2018


**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| 1. Ketua   | Dr. Aroma Elmina Marha, S.H.,M.H. |
| 2. Anggota | Syarif Nurhidayat, S.H.,M.H.      |
| 3. Anggota | H. Moh Abdul Kholiq, S.H.,M.Hum   |



Mengetahui,  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan

**(Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H)**  
NIK: 904100102



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **MUHAMMAD RIFQI**

Nomor Mahasiswa : **14410167**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**MODUS OPERANDI DAN PERAN PELAKU UTAMA DALAM TINDAK PIDANA  
KORUPSI DI BIDANG PERIZINAN**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UIL.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 14 November 2018

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rifqi

## **CURICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Muhammad Rifqi
2. Tempat Lahir : Jakarta
3. Tanggal Lahir : 20 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat : Jalan AMD X/143 RT 001/009, Kreo, Larangan  
Kota Tangerang
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Agus Fajar Wahyudi  
Pekerjaan : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Herniati  
Pekerjaan : Ibu Rumah TanggaAlamat Orang Tua : Jalan AMD X/143 RT 001/009, Kreo, Larangan  
Kota Tangerang
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SDN 010 Petukangan-Utara, Jakarta Selatan
  - b. SMP : SMP Negeri 177 Jakarta Selatan
  - c. SMA : SMA Negeri 47 Jakarta Selatan
9. Organisasi :
  1. Anggota Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII Periode 2015-2016.
  2. Sekretaris Umum Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII Periode 2016-2017.
  3. Koordinator Divisi Kompetisi Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum UII Periode 2017-2018.
10. Prestasi :
  1. Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung X di Universitas Gadjah Mada 2016.

2. Juara 2 dan berkas terbaik Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Jaksa Agung V 2016.
  3. Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mahkamah Agung XXI di Universitas Sriwijaya 2018.
11. Pengalaman Kepanitiaan : 1. Anggota Divisi Sponsorship Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI tahun 2015.
2. Ketua Pelaksana Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII Fakultas Hukum UII tahun 2017.
12. Hobby : Memasak, Membaca dan Travelling

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*



*"Berebakkallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan."*

(Al-Baqarah: 197)

Berakit-Rakit Dahulu Bersenang-Senang Lah Kemudian



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

*Agama-ku*

*Kedua orang tuaku tercinta,*

*Almamater – ku, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

*dan Tanah Airku Indonesia.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang maha luas ilmunya yang telah mengajarkan manusia dengan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, yang mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang penuh cahaya. Dialah utusan Allah SWT yang memerintahkan umatnya untuk selalu mencari ilmu.

*Allhamdulillah Robbil Alamin*, skripsi dengan judul “Modus Operandi Dan Peran Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perizinan” dapat terselesaikan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Dalam proses penyusunan skripsi, hambatan yang ada dapat teratasi berkat dukungan, semangat, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan rahmat dan ridhaNya selama kehidupan penulisan dan memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk junjunganku **Nabi Muhammad SAW** yang telah menjad karena kegigihan dan sifat-sifat baiknya.
3. Kedua orang tuaku tercinta **Bapak Agus Fajar Wahyudi dan Ibuku Herniati** yang telah ikhlas membesarkan dan mendidik sampai saat ini. Terimakasih atas doa yang

selalu diberikan serta kesabaran dan nasihat yang engkau selalu berikan kepada diriku.

4. Bapak **Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan kepada Bapak **Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak **Syarif Nurhidayat S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing Skripsi telah menjadi inspirasi dan panutan penulis dalam memberikan bimbingan skripsi, arahan, serta nasihat yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada **seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada seluruh guru pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Kepada Kakaku tercinta **Hanna Masturina dan Keluargaku** yang selalu aku sayangi, yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
8. **Pembina Komunitas Peradilan Semu FH UII** Bapak Teguh Teguh Sri Rahardjo, S.H, Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H dan Bapak Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H. Terima kasih telah memberikan ilmu pengetahuan selama membina di KPS FH UII.
9. **Seluruh Keluarga Komunitas Peradilan Semu FH UII** Bang Dimmi, Mas Agung, Mbak Dita, Mas Fajar, Mas Irfan, Awan, Mas Haris, Bang Ryan, Putri, Talitha, Rifa, Heni, Alda, Ika, Fica, Tamara, Galang, Rahmi, Ratna, Dinda, Gita, Bolon, Yudho, Alpi, Arin, Ida, Deris, Wawan, Anam, Adi, Alfin, Iqbal, Tika, Rohai, Dyah, Rohai, dan semua keluarga KPS FH UII yang penulis tidak dapat tulis satu per satu.
10. Kepada **Krasnaya Maghfirani Muria** yang telah membantu dan memberikan semangat serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada seluruh Panitia Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakkir 7 yang telah membantu dan mensukseskan acara tersebut.
12. Kepada Sahabatku Griya Elit (Indro, Akmal, Havid, Matuler), kepada Krisnanda dan Cahya, Kepada alumni SMA 47 chapter Jogja, serta sahabat-sahabat KKN Unit 434 (Hanifah, Dhesya, Andi, Bowo, Wulan, Meida, Mega) terima kasih atas seluruh pengalaman dalam persahabatan ini.
13. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Semoga semua kebaikan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat dan memberikan kontribusi dalam bidang Hukum di Indonesia dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Yogyakarta, 14 November 2018

Penulis

Muhammad Rifqi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	iv
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	xi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
F. Definisi Operasional .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	17
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	17
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	23
3. Pola Tindak Pidana Korupsi .....	30
4. Dampak Tindak Pidana Korupsi .....	38
B. Konsep Umum Perizinan .....	32
1. Pengertian Perizinan .....	32
2. Tujuan dan Fungsi Perizinan .....	49
3. Pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin .....	52
C. Konsep Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan dalam Prespektif Hukum Pidana Islam .....	58

<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	72
A. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perizinan Di Tinjau Dari Putusan Tindak Pidana Korupsi .....	72
1. Modus Operandi Korupsi dengan Suap di Bidang Perizinan .....	75
2. Modus Operandi Korupsi dengan Pemasaran di Bidang Perizinan .....	86
B. Pelaku Utama dalam Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan .....	93
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103

## ABSTRAK

*Sektor perizinan saat ini masih menjadi lahan empuk bagi para pelaku tindak pidana korupsi. Tak heran jika tingkat terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan meningkat setiap tahunnya. Berbagai macam modus operandi dilakukan untuk melancarkan aksi tindak pidana korupsi. Berangkat dari permasalahan tersebut dalam penelitian ini yang berbentuk normatif dengan mengumpulkan data dari putusan tindak pidana korupsi yang terkait dengan bidang perizinan untuk mengetahui modus operandi tindak pidana korupsi yang sering digunakan dan menganalisis peran pelaku dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Hasilnya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa modus operandi suap masih menjadi modus yang sering digunakan dalam korupsi di bidang perizinan kemudian diikuti dengan modus operandi pemerasan yang kerap dilakukan oleh pejabat publik. Kemudian dalam penelitian ini juga menganalisis peran pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Dari penelitian yang didapatkan ternyata para pelaku utama ini berasal dari kalangan pemerintah sebagai pemicu awal dalam terjadinya kejahatan tindak pidana korupsi di bidang perizinan.*

*Kata Kunci: Tindak pidana korupsi, Perizinan, Modus Operandi*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengertian izin dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara adalah adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>1</sup>. Kemudian menurut Ridwan. H.R dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.

Saat ini kebutuhan akan izin bagi masyarakat merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara mulai dari izin mendirikan bangunan, izin transportasi, izin perusahaan, izin pertambangan dan masih banyak lagi izin yang dibutuhkan masyarakat. Di Indonesia sendiri bidang perizinan masih mejadi momok permasalahan bangsa ini, mulai dari sulitnya tahapan keperluan yang di perlukan dalam perizinan, tumpang tindihnya peraturan perizinan sampai sulitnya izin tersebut dikeluarkan untuk dapat digunakan. Sulitnya dalam pengurusan perizinan tidak lepas dari peran pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara, tak heran banyaknya celah dari perizinan menjadi lahan basah bagi penguasa atau pejabat yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan izin, maka dari itu sering terjadinya pelanggaran atau penyelewengan dalam membuat perizinan yang dilakukan oleh penguasa atau pejabat negara. Oleh karena itu tidak sedikit dari banyak kalangan mulai dari pihak swasta atau

---

<sup>1</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 4



pihak pemerintah menjadikan bidang perizinan sebagai lahan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Korupsi masih menjadi sumber masalah besar bagi bangsa Indonesia maraknya korupsi di Indonesia tak lepas dari mental yang buruk para penguasa atau pejabat negara yang mudah terjerumus dalam melakukan tindak pidana korupsi. Dampak korupsi menjadi penyebab terpuruknya sistem perekonomian negara Indonesia yang dibuktikan dengan semakin meluasnya tindak pidana korupsi didalam kehidupan masyarakat. Seringnya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia memberikan dampak negatif pada turunnya perekonomian negara, kerugian keuangan negara, hak-hak sosial tertindas, kemiskinan bahkan sampai terjadi kerusakan pada sumber daya alam akibat terjadinya korupsi.

Saat ini kejahatan korupsi atau sering disebut tindak pidana korupsi di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi mencakup perbuatan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara ( Pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3)
3. Kelompok delik penyuapan (Pasal 5,6, dan 11)
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10)

---

<sup>2</sup> <https://www.kpk.go.id/id/faq> Diakses pada tanggal 22 April 2018

5. Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
6. Delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
7. Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C)

Sejak dimulainya era otonomi daerah di Indonesia tindak pidana korupsi semakin merajalela tak lepas banyak dari kalangan elit pemerintah pusat sampai kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. Dalam laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat, sepanjang 2017 terdapat 30 orang [kepala daerah](#) yang terdiri dari 1 gubernur, 24 bupati/wakil bupati dan lima wali kota/wakil wali kota telah menjadi [tersangka](#) kasus [korupsi](#). Berdasarkan temuan utama pemantauan penanganan kasus [korupsi](#) sepanjang tahun 2017 yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian), mereka terlibat dalam 29 [korupsi](#) dengan kerugian negara Rp231 miliar dan nilai suap Rp 41 miliar, kemudian ICW mengungkapkan, [korupsi kepala daerah](#) ini terutama terkait dengan penyalahgunaan APBD, perizinan, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan mutasi pejabat daerah, pengelolaan aset daerah dan lainnya.<sup>3</sup>

Terkait dengan korupsi di bidang perizinan masih menjadi permasalahan yang besar bagi para penegak hukum di Indonesia, selain itu peran seluruh elemen pemerintahan baik itu lembaga yudikatif, legislatif dan eksekutif juga perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sudah banyak para pejabat dan kepala daerah terkena kasus korupsi di bidang perizinan. Bisa diambil contoh salah satunya terjadi Provinsi Riau. Dalam wawancaranya Priharsa Nugraha selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK mengatakan “Berdasarkan

---

<sup>3</sup> <http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/19/icw-sebut-ada-30-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017> Diakses pada tanggal 18 April 2018

statistik sejak 2007, khusus Provinsi Riau, KPK sudah menangani tindak pidana korupsi yang melibatkan total 25 orang, dari jumlah pejabat tersebut, tiga diantaranya merupakan Gubernur, kemudian dari puluhan orang itu terjerat kasus korupsi di berbagai bidang di Provinsi Riau, untuk bidang perizinan, misalnya, KPK menangani 6 perkara tindak pidana korupsi.”<sup>4</sup>

Kemudian dalam wawancara Firdaus Ilyas selaku Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW mengatakan “korupsi tidak hanya terkait belanja barang pemerintah, tapi juga terkait perizinan. Kasus Bupati Mojokerto yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga mempersulit izin sekitar 11 perusahaan sehingga terpaksa memberikan gratifikasi agar usahanya dapat beroperasi di Mojokerto menjadi contoh teranyar”<sup>5</sup>. Maka dari itu penggunaan perizinan saat ini setidaknya dapat menjadi modus operandi baru dalam kecenderungan melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan maraknya kasus korupsi di bidang perizinan penulis dalam hal ini telah mengumpulkan sebanyak 9 (sembilan) Putusan tingkat Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di bidang perizinan yang umumnya dilakukan oleh pejabat atau kepala daerah. Dari 9 (sembilan) putusan tersebut terjadi berbagai bentuk tindak pidana di bidang perizinan dalam Tindak Pidana Korupsi mulai dari pemerasan, suap, dan kerugian keuangan negara dan bentuk tindak pidana korupsi lainnya. Maka dari itu menarik untuk melihat modus operandi korupsi dalam putusan-putusan tersebut dan melihat peran pelaku dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Berikut Putusan Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan antara lain :

---

<sup>4</sup> <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3380-banyak-koruptor-riau-jadi-prioritas-kpk> Diakses pada tanggal 18 April 2018

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1593ebc71b/sector-perizinan-masih-menjadi-lahan-empuk-korupsi-pejabat-daerah> Diakses pada tanggal 10 Mei 2018

- 1) Putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg dengan Terdakwa Rachmat Yasin dalam dalam kasus suap izin tukar menukar kawasan hutan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan dan denda 300 juta atau 3 bulan kurungan dan Pencabutan hak untuk dipilih selama 2 (dua) tahun.
- 2) Putusan Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg dengan Terdakwa Ade Swara dan Nurlatifah dalam kasus pemerasan izin pembangunan Karawang city mall. Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 6 tahun dan denda 400 juta ( Ade Swara) dan 5 tahun dan denda 300 juta kepada Nurlatifah.
- 3) Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bdg dengan Terdakwa Anas Mamun dalam kasus izin kawasan hutan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana pidana penjara 6 tahun dan denda 200 juta atau 2 bulan kurungan
- 4) Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dengan Terdakwa Zaini Arony dalam kasus korupsi pemerasan dalam kasus izin pemanfaatan penggunaan tanah. Majelis Hakim menjatuhkan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.00 subsidiari 6 (enam) bulan kurungan dan pencabutan hak untuk dipilih selama 1(satu) tahun
- 5) Putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.Pst dengan Terdakwa Totok Lestiyo dalam kasus suap izin usaha perkebunan dan izin hak guna usaha. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan
- 6) Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST dengan Terdakwa Bachtiar Abdul Fatah dalam kasus korupsi pelanggaran penggunaan izin pengelolaan limbah B3. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 subsidair 6 (enam) bulan kurungan

- 7) Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst dengan Terdakwa Nur Alam dalam kasus korupsi erugian keuangan negara dan suap izin usaha pertambangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 subsidair 1 (satu) tahun kurungan Uang pengganti sebesar Rp. 2.781.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun dan Pencabutan hak politik Terdakwa selama 5 (lima) tahun.
- 8) Putusan Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby dengan Terdakwa Achmad Yusuf Wibisono Penyuaan dalam kasus Izin mendirikan Bangunan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
- 9) Putusan Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg dengan Terdakwa Hidayat Karim dalam kasus menerima suap dalam izin mendirikan bangunan. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.25.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan

Bahwa dari kesembilan putusan tersebut terdapat variasi dalam melakukan modus operandi tindak pidana korupsi di bidang perizinan dan perbedaan pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Melihat berbagai modus operandi yang terjadi dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan, sehingga menarik bagi penulis untuk melihat modus yang digunakan tindak pidana korupsi di bidang perizinan tersebut. Sehingga perlu adanya keseriusan dalam mengkaji modus yang sering digunakan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan dan melihat sejauh mana peran pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

Berdasarkan pemikiran yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan mengkaji modus operandi dan peran pelaku utama dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karenanya, dalam rangka penyelesaian tugas akhir penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Modus Operandi Dan Peran Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perizinan “

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi pedoman dalam pembahasan penulisan ini, antara lainnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi di bidang perizinan?
2. Bagaimana peran pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat tujuan penelitian ini anatara lain :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji modus tindak pidana korupsi yang sering digunakan pada bidang perizinan khususnya yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji peran pelaku dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini disusun agar mencapai hasil yang baik dan mempunyai nilai yang bermanfaat bagi berbagai pihak. Adapaun manfaat Penulisan ini yakni:

1. Bagi penulis penelitian, membuat karya tulis ilmiah dan menerapkan ilmu di bidang hukum pidana. Menambah pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan hukum.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan manfaat agar mengetahui bentuk tindak pidana di bidang perizinan sebagai upacaya pencegahan dalam tindak pidana korupsi
3. Bagi pemerintah di harapkan dapat memberikan manfaat agar dapat melakukan pembenahan di bidang perizinan agar mencegah terjadinya kembali tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Setelah melakukam penelusuran dari berbagai referensi dan sumber penulisan hukum di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan beberapa perpustakaan perguruan tinggi di wilayah Yogyakarta, terdapat kemiripan mengenai pembahasan tindak pidana korupsi. Penelitian tersebut berjudul “Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat dalam perizinan di bidang kehutanan (studi kasus pemberian IUPHHK-HT oleh Tengku Azman Jaafar kepada 15 perusahaan di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau)” yang disusun oleh Azizah Amalia pada tahun 2011 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada Penelitian tersebut merumuskan permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pemberi IUPHHK-HT oleh pejabat yang berwenang dalam perizinan di bidang kehutanan dan menganalisis kendala yang terjadi dalam penegakan hukum pemberian perizinan di bidang kehutanan khususnya dalam pemberian IUPHHK-HT.

Penelitian berjudul “Analisis Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Pengaruh (Trading In Fluence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia” yang disusun oleh Fajar Arie Aldian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesi. Dalam penelitiannya membahas mengenai Perbedaan trading in influence dan suap pasif terdapat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan membahas mengenai korelasi antara tindak pidana perdagangan pengaruh dengan tindak pidana korupsi maka tindak pidana perdagangan pengaruh termasuk ke dalam tindak pidana korupsi.

Namun terdapat perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah; Pertama, penelitian ini mengkaji dan menganalisis mengenai modus operandi tindak pidana korupsi yang terjadi pada bidang perizinan berdasarkan sumber sembilan putusan tindak pidana korupsi di bidang perizinan sehingga dapat menemukan kesimpulan mengenai modus yang sering digunakan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Kedua, dalam penelitian ini menganalisis mengenai peran pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Sehingga dapat menemukan bagaimana peran aktif pelaku utama tersebut dalam menjalankan modus korupsinya khususnya di bidang perizinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

## **F. Definisi Operasional**

Untuk memahami pembahasan ini, dibutuhkan batasan permasalahan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Dari judul yang telah penulis ajukan, perlu dijelaskan beberapa kata agar terdapat kesamaan dalam memaknai permasalahan yang ada. Definisi operasional akan mengungkapkan pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini ditetapkan definisi operasional sebagai berikut:



## **1. Perizinan**

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang.

Dalam penelitian ini penulis tidak serta merta mengkaji seluruh kajian di bidang perizinan, namun penulis membatasi perizinan apa saja yang dapat memunculkan suatu tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Bisa di ambil contoh perizinana tersebut antara lain :izin perkebunan, izin pertambangan, izin perhutanan, izin pemanfaatan ruang.

## **2. Tindak Pidana Korupsi**

Menurut perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasalpasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut yaitu: Kerugian keuangan negara, Suap-menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemasaran, Perbuatan curang , Benturan kepentingan dalam pengadaan dan Gratifikasi.

## **3. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak

dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>6</sup> Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam yang mana telah diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP antara lain :

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.*
2. *Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

*Pertama* orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*). Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria yaitu perbuatannya adalah perbuatan yang

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arif , Sari Kuliah Hukum Pidana II. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

menentukan terwujudnya tindak pidana dan perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

*Kedua* orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*). Dalam undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan ( *doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”

*Ketiga* orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*). Dalam KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat Harus adanya kerjasama fisik dan Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

*Keempat* orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*). Syarat-syarat *uit lokken* yaitu; harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana, cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya), dan syarat terakhir orang yang

di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Kemudian dalam hal orang yang melakukan pembantuan (*Medeplechtige*). Menurut ketentuan pasal 56 KUHP yang dimaksud dengan pembantu sesuatu kejahatan ialah “ mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Namun dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanyamengambil pengertian pelaku adalah sebagai orang yang mengawali tindak pidana itu dimulai atau dapat dikatakan sebagai pelaku pembuat (*dader*) dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam meneliti sesuatu tentu diperlukan disiplin-disiplin ilmu serta metode atau cara untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode dapat menjawab permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis guna mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penulisannya.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>7</sup> Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

dan bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dokumen dan kasus, yakni putusan pengadilan tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yakni bentuk tindak pidana korupsi dalam bidang perizinan yang sering dilakukan sehingga membentuk suatu pola yang sering digunakan dalam tindak pidana di bidang perizinan, serta melihat kecenderungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

## 4. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dengan sumber atau bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sumber hukum mengikat yang terdiri dari norma atau akidah dasar dan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Putusan Pengadilan Tindak ;

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari bahan pustaka tentang pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengetahuan baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan. Bahan hukum ini mencakup Buku-buku, loka karya, seminar, simposium dan Laporan penelitian dan lain-lain

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang sifatnya merupakan sumber pendukung dari keberadaan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Besar Bahasa Indonesia; Kamus Hukum; dan Ensiklopedi.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu mengkaji dokumen resmi putusan Pengadilan mengenai tindak pidana korupsi khususnya di bidang perizinan. Untuk mengetahui bagaimana modus operandi korupsi yang terjadi dan peran pelaku utama.

#### 2) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu mengumpulkan serta meneliti dan/atau mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yang didukung oleh bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

### 6. Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian menggunakan analisis kualitatif yaitu model analisis dengan menekankan kedalaman analisa, bukan pada dukungan angka dan prosentase. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dokumen dan kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengumpulkan dan menyeleksi bahan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, layaknya kita memahami terlebih dahulu mengenai pembahasan dasar mengenai teori tindak pidana kemudian fokus mengenai pembahasan inti yaitu tindak pidana korupsi. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu

*delict* yang berasal dari bahasa Latin *Delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.<sup>8</sup>

Kemudian dalam hukum pidana terdapat berbagai pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh pakar hukum. Dari beraneka ragam pengertian tindak pidana, disamping ada persamaannya, juga terdapat perbedaan dari pengertian tindak pidana sendiri. diantaranya:<sup>9</sup>

- a. Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Van hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diungkapkan oleh simons, namun van hamel menambahnya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus dipidana”.

Moeljatno menambahkan pembahasan mengenai tindak pidana ke dalam suatu unsur yang memiliki dua (2) sifat yang berkaitan, yaitu:<sup>10</sup> **Unsur subyektif**, ialah berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya dan **unsur obyektif**, merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan atas tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.

Kedua unsur yang dijelaskan Moeljatno mengenai tindak pidana sendiri dapat dilihat dalam dua pandangan sekaligus, bahkan konsep tersebut juga menegaskan bahwa suatu perbuatan pidana (obyektif) tidak dapat dipidana kecuali seorang yang melakukan memiliki kesalahan (subyektif) atas perbuatan atau tindakannya. Hal ini

---

<sup>8</sup> Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1996, hlm 111

<sup>9</sup> *Ibid.*....hlm 114-115

<sup>10</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 69



yang kemudian menjadikan tindak pidana juga diartikan oleh beberapa ahli hukum sebagai seseorang yang melakukan perbuatan pidana ia akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan sebagaimana dimaksud ialah ketika ia melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>11</sup>

Dalam ilmu bahasa kata korupsi berasal dari bahas latin yakni *corruptio* atau *corruptus* dan dalam bahasa latin yang lebih tua dipakai istilah *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruptio*, *corrupt*. Prancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie* (korruptie), yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Secara harfiah kata korupsi ialah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>12</sup>

Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus, pegawai negeri, yang secara tidak wajar/legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>13</sup> Melihat dari defisini korupsi menurut *Tranpearency International*, ada tiga unsur yang penting dari pengertian korupsi. Pertama ialah penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, adanya keuntungan materi dari kekuasaan yang dipercayakan baik sektor publik ataupun sektor swasta. Ketiga untuk

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hlm.7

<sup>13</sup> Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, hlm. 14.

mementingkan kepentingan pribadi dan juga kepentingan anggota keluarga atau teman-temannya.

Menurut Rock-ackerman mendefinisikan korupsi sebagai pembayaran ilegal kepada pejabat publik untuk mendapat keuntungan disertai absennya pertumbuhan. Sedangkan Johnston mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran dan sumber daya publik atau penggunaan bentuk pengaruh politis yang tidak terlegitimasi, yang dilakukan oleh pihak publik ataupun swasta.<sup>14</sup>

Korupsi adalah perilaku kejahatan ekonomi, penuh kalkulasi pendapatan dan keuntungan. Suap di pertimbangkan sebagai pengeluaran kecil demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar. Jadi, perputaran uang hanya berkisar antarara penyuaap dan kelompoknya, dan mengorbankan warga di luar lingkaran dekat penguasa.<sup>15</sup>

Adapun menurut Suyatno, tindak pidana korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :<sup>16</sup>

- a. ***Discretionary corruption*** adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
- b. ***illegal corruption*** merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. ***Mercenary corruption*** adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

---

<sup>14</sup> Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta 2014, . hlm 4

<sup>15</sup> *Ibid...* hlm 6

<sup>16</sup> Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005 hlm. 1

d. *Ideological corruption* yaitu suatu jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang umumnya biasa dilakukan oleh pejabat publik yang melibatakan penyalahgunaan wewenang yang dimilikinya atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seperti pendapat Shah & Schacter kategori korupsi bisa meliputi tiga jenis<sup>17</sup>: pertama, *grand corruption* yaitu sejumlah besar sumber daya publik dicuri dan disalahgunakan oleh segelintir pejabat publik. Kedua, *state or regulatory capture* yaitu lembaga publik dengan swasta memperoleh keuntungan pribadi dengan melakukan tindakan kolusi. Ketiga, *bureaucratic or petty corruption* yaitu sejumlah besar pejabat publik menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sogokan kecil atau uang semir. *Bureaucratic or petty corruption* merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan yang biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil biasa dan sering terjadi pada titik pelayanan publik seperti layanan imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, perizinan, ataupun sekolah. Sedangkan *grand corruption* dan *regulatory capture* biasanya dilakukan para elite politik ataupun pejabat pemerintah senior dalam menyalahgunakan sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum serta menerima suap dari perusahaan-perusahaan nasional maupun internasional dengan cara merancang kebijakan atau perundang undangan untuk keuntungan diri mereka sendiri.<sup>18</sup>

Dalam prakteknya mendefinisikan korupsi memang sangatlah sulit, namun terdapat pengertian korupsi dari beberapa rumusan pandangan, antara lain sebagai berikut:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Shah, A. and Schacter, M. (2004), *Combating corruption: look before you leap*, Finance & Development, Vol. 41 No. 4 (December) dikuti dari Budi Setiyono , *Korupsi, Transisi Demokrasi & Peran Organisasi Civil Society (CSO): Sebuah Tinjauan Teoritis*

<sup>18</sup> *Ibid...* hlm 20

<sup>19</sup> I.G.M Nurdjana, *Korupsi dalam praktik bisnis, pemberdayaan penegakan Hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005 hlm. 8-10

a. Rumusan korupsi dari sisi pandang teori pasar

Jacob van Klaveren mengatakan bahwa seorang pegawai negara yang berjiwa korup menganggap kantor atau instansinya sebagai perusahaan dagang, sehingga dalam pekerjaannya akan diusahakan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin.

b. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.

M.Mc.Mullen mengatakan bahwa seorang pejabat pemerintahan dikatakan korup apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal ia tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya. J.S Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status dan gengsi untuk kepentingan pribadi. (keluarga, golongan, kawan atau teman).

c. Rumusan korupsi dengan titik berat kepentingan umum

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharpakan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.

d. Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologis.

Syech Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk

dalam pengertian ini juga pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Secara historis, persoalan korupsi bukan menjadi masalah baru dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, beberapa delik korupsi yang eksis dan berkembang sampai saat ini juga tidak lepas dari beberapa bentuk sebagaimana juga disebutkan dalam KUHP, seperti halnya delik jabatan yang masih diadopsi dalam berbagai perkembangan aturan tindak pidana korupsi di Indonesia.<sup>20</sup>

Selanjutnya dalam prespektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 (tigabelas) buah Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi.<sup>21</sup> Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.<sup>22</sup> Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

### **a. Merugikan Keuangan Negara**

Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan unsur merugikan keuangan negara terdapat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Namun, konsep

---

<sup>20</sup> Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011, hlm. 122

<sup>21</sup> Selengkapnya lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>22</sup> *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Agustus 2006, hlm 15

<sup>23</sup> Laode M.Syarif dan Didik E.Purwoleksom, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, 2005, hlm.23

kerugian negara yang di anut UU Tipikor adalah konsep kerugian negara daam arti formil. Komariah Emong Saparadjaja menjelaskan, unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.

b. Suap – menyuap

Pengertian suap dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembeberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri.<sup>24</sup> Dalam arti yang lebih luas, suap tidak hanya dalam uang saja, tetapi dapat dalam bentuk lain. Pemberian tersebut dimaksudkan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau pemberian kepada penyelenggara negara karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Mengenai suap-menyuap ini diatur di antaranya dalam Pasal 5 Ayat 1 huruf a, Pasal 5 Ayat 1 huruf b, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 1 huruf a, Pasal 6 Ayat 1 huruf b, Pasal 5 Ayat 2, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c,d dan Pasal 13 UU Tipikor.

c. Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang menjalankan jabatan sebagai pegawai negeri yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, memalsukan buku-buku atau daftar-daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, dan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/suap> diakses pada tanggal 15 September 2018

membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikkan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.<sup>25</sup> Perihal penggelapan dalam jabatan ini lebih diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c UU Tipikor.

d. Pemerasan

Bentuk korupsi ini mengandung arti penggunaan ancaman dan paksaan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan. Paksaan tersebut dilakukan agar seseorang memberikan sesuatu atau membayar sesuatu. Pemerasan ini dapat terjadi antara pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap seseorang atau sesama penyelenggara negara. Mengenai pemerasan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12 huruf g UU Tipikor.

e. Perbuatan curang

Ada sekitar 6 (enam) rumusan dalam kelompok perbuatan curang:<sup>26</sup> *Pertama*, Pemborong berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. *Kedua*, Pengawa proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisi ini adalah orang yang bertugas, mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam

---

<sup>25</sup> Laode M.Syarif dan Didik E.Purwoleksomo, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, 2005, hlm 25

<sup>26</sup> Selengkapnya lihat Pasal 7 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 12 huruf h UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

keadaan perang. *Ketiga*, Rekanan TNI/Polri berbuat curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI/Polri melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. *Keempat*, Pengawas TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisinya adalah setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI/Polri dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. *Kelima*, Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Definisinya adalah orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan..dalam keadaan perang. *Keenam*, Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi. Definisinya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

f. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Mengenai benturan kepentingan dapat terjadi dalam pengadaan barang dan jasa, pemborong atau persewaan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf i UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisinya adalah pegawai penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan,



pengadaan, atau persewaan, yang dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasinya.<sup>27</sup>

g. Gratifikasi

Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam UU Tipikor adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.<sup>28</sup> Dalam UU Tipikor diatur dalam pasal 12 B jo pasal 12 C. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Gratifikasi yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Sementara yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut dilakukan oleh penuntut umum. Gratifikasi bukanlah suap jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>29</sup>

h. Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi

Selain definisi tindak pidana korupsi yang dijelaskan diatas, masih ada. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III UU No.31 Tahun 1997 jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi terdiri atas :

---

<sup>27</sup> Laode M. Syarif.....*Opcit.*, hlm 23

<sup>28</sup> Laode M. Syarif.....*Opcit.*, hlm 24

<sup>29</sup> Laode M. Syarif.....*Opcit.*, hlm 25

Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi Pasal 21 Tindak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar Pasal 22 jo. Pasal 28 Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka Pasal 22 jo. Pasal 29 Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 35 Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu Pasal 22 jo. Pasal 36 Saksi yang membuka identitas pelapor Pasal 24 jo. Pasal 31

### **3. Pola Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi di Indonesia bukanlah sebuah budaya melainkan suatu wabah penyakit yang menular dari akar bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi. Korupsi juga dapat dikatakan sebagai kejahatan sistematis. Artinya, korupsi dilakukan secara sistematis dan terskuter. Korupsi dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, korupsi sudah terjadi sejak perencanaan anggaran, pengalokasian anggaran, penetapan anggaran untuk proyek-proyek pemerintah. Bahkan anggaran untuk bantuan sosial dan hibah pun sudah mulai dikorupsi sejak perencanaan. Sementara di hilir, korupsi terjadi pada tahap pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran negara/daerah.<sup>30</sup>


Dapat dilihat dari kasus korupsi yang terjadi di Indonesia sejak era orde baru kasus korupsi merujuk kepada Presiden Soeharto, setelah reformasi dan era otonomi daerah korupsi semakin meluas mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Menteri Agama, Anggota DPR, Gubernur dan Pejabat Daerah, hingga kalangan swasta dan korporasi. Kita juga setiap hari disuguhkan oleh media massa mengungkap nama individu-individu pelaku korupsi dan pejabat negara yang terbukti menerima suap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dapat di

---

<sup>30</sup> Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014, hlm 7.

ketahui bahwa individu-individu ini adalah bagian dari jaringan yang memiliki pola. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia tidak random dan tidak insidental, tetapi sistematis dan dapat direkonstruksi polanya.<sup>31</sup>

Pola korupsi terdiri dari pelaku *Principal-Agent-Client-Middlemen* (PACM), dua yang pertama (*Principal* dan *Agent*) merupakan pejabat negara (eksekutif/legislatif/yudikatif). *Client* adalah individu perwakilan korporasi dan *Middlemen* merujuk kepada rakyat biasa.<sup>32</sup> – lihat gambar. 1



Gambar. 1

Bagan pada Gambar. 1 menunjukkan bahwa jaringan korupsi sistematis tertata sedemikian rupa, seperti yang dikemukakan Lambsdorff berikut:<sup>33</sup>

“Korupsi terbatas pada lingkaran dalam dengan jaringan yang sudah tertata rapi. Korupsi hanya terbuka bagi mereka yang telah mengeksploitasi hubungan jangka panjang untuk karir kriminal”

Pola ini menunjukkan bahwa korupsi tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Untuk mengatasi budaya korup pun harus mengubah pola pikir tidak hanya pejabat negara, tetapi juga korporasi dan perantara dari elemen rakyat. Pelaku tindak pidana

<sup>31</sup> Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta, 2014. hlm 8

<sup>32</sup> *Ibid*....hlm 9

<sup>33</sup> *Ibid*

korupsi melakukan korupsi dalam jaringan. Maka, menurut Roce-Ackerman (1978) dan Klitgaard (1988), unit analisisnya hanya terdiri dari : *Principal*, *Agent* dan *Client*.<sup>34</sup>

Namun dalam buku Etty Indiarti memodifikasi konsep ini dengan menambahkan satu subjek lagi *Middle-men* (perantara/makelar) yaitu mereka yang menghubungkan jaringan di tubuh korporasi dengan jaringan di dalam pemerintahan atau yang menghubungkan antara *Principal* dan *Client* atau antara *Agent* dan *Client*. (lihat bagan gambar.1). Menurutny ditambahkan *Middlemen* merupakan pola korupsi di Indonesia yang melibatkan makelar untuk menjadi penghubung pemertintah dan korporasi. Penggunaan perantara untuk menutupi aliran uang berpindah tangan tidak secara langsung dari pemegang tender ke pejabat pemerintah. Latar belakang orang yang menjadi perantara ini dapat berasal dari broker politik, keluarga atau orang dekat, dan kerabat pejabat negara atau korporasi.<sup>35</sup>

Kemudian terdapat juga pola korupsi yang dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu<sup>36</sup> : *Pertama*, bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berdampak terjadinya korupsi adalah pertama; *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan pengelembungan dana (mark up). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.

*Kedua*, *Discretinery abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan

---

<sup>34</sup> *Ibid...*hlm 10.

<sup>35</sup> *Ibid...*hlm 11.

<sup>36</sup> Fadjar Mukti., *Korupsi dan Penegakan Hukum* dalam pengantar *Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans, Malang, 2002.

mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (despotis) maupun dengan keluarganya (nepotis). *Ketiga, Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi. Sebenarnya semakin dengan berkembangnya kejahatan di Indonesia, pola-pola korupsi juga semakin berkembang oleh karena itu kualitas dari penegak hukum dan pemerintah harus sigap untuk mengatasi korupsi yang terjadi.

Selanjutnya arti dan pengertian menurut rumusan hukum tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 Pasal 2 ayat (1) yang membedakan antara korupsi dengan perbuatan pidana biasa atau pelanggaran hukum non pidana atau berbeda dengan rumusan delik korupsi versi negara lain di dunia, secara universal bentuk korupsi dalam pelayanan publik yang potensial di Indonesia sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. *Petit Corruption*

Petit corruption atau dengan pola *extortion* sebagai korupsi kelas teri, dengan bentuk kasus delik pelayanan publik pada seluruh lembaga instansi, aparatur pemerintahan agar lebih mengenal atas kinerja sektor pelayanan publik yang

---

<sup>37</sup> Dr.C.Maya Indah S. S.H., M.Hum, *Perlindungan Korban: Suatu Perpektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, 2006. Hlm 67

potensi pembuatan korupsi yang dewasa ini masih meresahkan masyarakat antara lain: birokrasi perizinan, sektor perpajakan, bea cukai, penerimaan pegawai baru (*werving*), pengurusan, KTP, SIM, dan bentuk pelayanan publik kepada masyarakat lainnya yang meminta imbalan.

Bentuk korupsi seperti ini disebut "*Extortion dan Petit Corruption*" dan oleh praktisi hukum sering disebut "*Public Corruption*" sebagai korupsi kelas teri meskipun kalau dijumlah secara keseluruhan cukup besar, korupsi bentuk extortion atau meminta imbalan ini, paling mengganggu masyarakat sehingga terjadi pameo "*Public Servants*" Indonesia tidak lagi melayani masyarakat tetapi "*to be served by the public*" meminta dilayani oleh masyarakat.

b. *Ethics in Government Corruption*

*Ethics in Government Corruption* atau dengan pola *Internal theft* yang tergolong kelas kakap, korupsi pada *Ethics in Government Corruption* yaitu kerawanan unit-unit kerja pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara APBN, APBD seperti korupsi pada unit kerja bertugas di bidang pengelolaan negara (revenue earning units) penerimaan pajak, bea dan cukai, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau non pajak lainnya dengan cara pejabat unit kerja tersebut "memainkan" wewenangnya terhadap isi wajib pajak, PNBP, serta bea dan cukai.

Korupsi unit-unit kerja yang mengeluarkan dana yang besar misalnya pada pengadaan barang dan jasa yang telah diatur dalam APBN, APBD bahkan dalam bentuk kredit ekspor oleh para pejabat yang berwenang dengan "*mark-up*" tanpa melalui tender.

c. *Gurita corruption*

*Gurita corruption* atau sebagai *destroyer economic* adalah model korupsi yang paling berbahaya menghancurkan ekonomi negara secara laten dan permanen. Lebih populer dengan sebutan “*destroyer economic state*” dan di kalangan masyarakat ada yang mengartikan dengan “*Gurita Corruption*” atau raksasa korupsi karena secara sistematis menggurita dan menjadi lingkaran setan (*vicious circle of corruption*) yang membuat kerugian negara sejumlah ratusan bahkan ribuan triliun rupiah dalam waktu 1 (satu) tahun. Bentuk korupsi gurita atau the big corruption ini sangat terkait dengan pelayanan publik dalam bisnis global yang dilakukan oleh *national corruption* atau *international corruption* dimotori oleh konglomerat hitam. Paling diminati oleh koruptor jenis ini melalui transaksi bisnis yang kolusif pada pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan. Materi hasil tambang yang diolah ke luar negeri yang sulit dikontrol sehingga tidak transparan dan juga pada pengelolaan sumber daya alam dengan modus “*new dimes crime*” seperti *illegal logging*, *illegal mining*, *business collusion* dan *illegal fishing* yang sulit diungkap karena dibungkus dengan global ekonomi, perdagangan bebas dengan berbagai cara monopoli dan manipulasi.

Selanjutnya menurut Klitgaard korupsi dapat dilakukan secara *free lance* yang artinya pejabat secara sendiri atau dalam sekelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk meminta suap dan *hypercorruption* yaitu korupsi yang tidak menghiraukan aturan main sama sekali, yang sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif, kerugian politik, kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ke tangan-tangan yang tidak berhak.<sup>38</sup> Namun

---

<sup>38</sup> Klitgaard R, *Penuntun Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah*, Jakarta, Yayasan Obor, 2005, hal 3.

sayangnya jenis *hypercorruption* pada dewasa ini sering kita jumpai di pemerintahan daerah di berbagai negara di dunia, sehingga hak milik tidak dihormati, aturan hukum diremehkan, membuat kacau insentif investasi, dan berakibat melumpuhkan pembangunan ekonomi dan politik daerah.<sup>39</sup>

Kemudian dalam hubungan pola korupsi yang berbentuk hierarki terdapat dua macam<sup>40</sup>, yaitu hubungan pola dari bawah ke atas (*bottom-up*) dan hubungan dengan pola dari atas ke bawah (*top-down*). Pola yang pertama dilakukan dengan cara para pegawai tingkat rendah mengumpulkan suap dan membaginya dengan atasan mereka, secara langsung maupun tidak langsung. Pola yang kedua beroperasi dimana pegawai tinggi/ pimpinan menutup mulut para bawahannya dengan membagikan keuntungannya yang didapatkan dengan korupsi, melalui gaji yang tinggi dan fasilitas untuk bawahan atau keuntungan dibawah meja.

#### **4. Dampak Tindak Pidana Korupsi**

Membaca konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Demikian pula dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Ackerman SR, *Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006. hal 115



Kemudian dalam konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.<sup>41</sup>

Korupsi berdampak sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, seperti: pendidikan, perlindungan lingkungan, penelitian, dan pembangunan. Pada tingkat mikro, korupsi telah meningkatkan ketidakpastian adanya pelayanan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat.<sup>42</sup>

Korupsi selalu membawa konsekuensi negatif terhadap proses demokratisasi dan pembangunan, sebab korupsi telah mendelegitimasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui money-politik. Korupsi juga telah mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, tiadanya akuntabilitas publik serta menafikan *the rule of law*. Di sisi lain, korupsi menyebabkan berbagai proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah serta tidak sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>41</sup> Lihat Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>42</sup> Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 25

yang semestinya, sehingga menghambat pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.<sup>43</sup>

Kasus korupsi tidak saja berdampak buruk pada diri si pelaku dan keluarganya dengan masuknya si pelaku ke penjara, tapi lebih daripada itu, kasus korupsi juga berdampak pada kehidupan bernegara secara umum, seperti: ekonomi, politik, sosial, pertahanan dan keamanan. Secara detail tentang akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah.

Negara lain lebih mempercayai Negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan perubahan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian Negara dan stabilitas politik.

2) Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat

Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan Negara masyarakat akan bersifat apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintahan. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan Negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan

---

<sup>43</sup> Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cetakan I, 2011, hlm 9.

<sup>44</sup> Ida Bagus Ketut Weda, S.H.,M.H , *Korupsi Dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia*, terdapat dalam <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/5> diakses pada tanggal 5 Juli 2018

melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.

3) Menyusutnya pendapatan Negara

Penerimaan Negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan Negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan Negara tersebut.

4) Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara

Keamanan dan ketahanan Negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuaian sebagai sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap Negara.

5) Perusakan mental pribadi

Seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini akan mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi itu ditiru dan dicontoh generasi muda, apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

6) Hukum tidak lagi dihormati

Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab pada hal ini bukan hanya terletak pada penegak

hukum saja, namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

## **B. Konsep Umum Perizinan**

### **1. Pengertian Perizinan**

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai; “*Overheidstoestemming door wet of verordening vereits gesteld voot tal van handeling waarop in het algemen belang special toezicht verreist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschouwa*” (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).<sup>45</sup> Kemudian menurut Philipus M Hadjon perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>46</sup> Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas<sup>47</sup> :

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.

---

<sup>45</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 21-22.

<sup>46</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993, hlm.2

<sup>47</sup> *Ibid...* hlm.3

- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan dikenakan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Dalam perkembangannya konsep mengenai izin memiliki banyak pengertian dari beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin itu sendiri, antara lain yaitu:

- a) Sjachran Basah mendefinisikan izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkreto nerdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>
- b) W.F Prins mendefinisikan izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tetapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh Administrasi Negara.<sup>49</sup>

Menurut E. Utrecht, mengatakan bahwa bilamana pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Bagir manan menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum

---

<sup>48</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014 hlm. 198

<sup>49</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sertor pelayanan publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.

dilarang.<sup>50</sup> Kemudian menurut N.M. Spelt dan J.B.M. ten Berge juga membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut: <sup>51</sup>

Izin (dalam arti luas) adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan member izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasa khusus atasnya. *Ini adalah paparan luas dari pengertian izin.*

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya member perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang berkenaan dilakukan dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

Dalam prespektif hukum penyelenggaraa perizinan berbasis pada teori negara hukum modern (negara hukum demokratis) yang merupakan perpaduan antara konsep negara hukum (*rechtsstaat*) dan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan (*supermasi hukum*).

Pengawasan mengenai penyelenggaraan izin diatur dalam keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dikemukakan bahwa pengawasan pelayanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan oleh operatur pemerintah diberikan

---

<sup>50</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara... op. cit.*, hlm 199

<sup>51</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Cetakan Pertama, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm. 2-3.

arahan mengenai prinsip-prinsip pelayananan perizinan, yaitu antara lain prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan dan tanggung jawab serta kedisiplinan.<sup>52</sup>

Menurut Ateng Syafrudin izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan di mana hal yang dilarang menjadi boleh. Kemudian Asep Warlan Yusuf mengatakan bahwa izin sebagai suatu instrumen pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hokum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Sejalan dengan itu, Ateng Syafrudin membedakan perizinan menjadi empat macam:<sup>53</sup>

- a. Izin, bertujuan dan berarti menghilangkan halangan; hal dilarang menjadi boleh penolakan atas permohonan izin memerlukan perumusan yang limitative.
- b. Dispensasi, bertujuan untuk menembus rintangan yang sebenarnya secara formal tidal lagi diizinkan, jadi dispensasi hal yang khusus.
- c. Lisensi, adalah izin yang memberikan hal untuk menyelenggarakan suatu perusahaan.
- d. Konsensi, merupakan suatu izin sehubungan dengan pekerjaan besar berkenaan dengan kepentingan umum yang seharusnya menjadi tugas pemerintah, namun oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraanya kepada pemegang izin yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kontraktual, atau bentuk kombinsasi atau lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

---

<sup>52</sup> Lihat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aperatur Negara Nomor:63/KEPIMPAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<sup>53</sup> Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum Media Komunikasi FH Unpas, Edisi 23, tahun 1997, hlm 5.

Izin disini dimaksudkan untuk menciptakan kegiatan yang positif terhadap aktivitas pembangunan. Suatu izin yang dikeluarkan pemerintah dimaksudkan untuk memberikan keadaan yang tertib dan aman sehingga yang menjadi tujuannya akan sesuai dengan yang menjadi peruntukannya pula.<sup>54</sup>

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Dengan demikian izin pada prinsipnya memuat larangan, persetujuan yang merupakan dasar pengecualian. Pengecualian itu harus diberikan oleh undang-undang untuk memajukan legalitas sebagai suatu ciri Negara hukum yang demokratis.<sup>55</sup>

Izin diterapkan oleh pejabat negara, sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrument pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sarannya. Menurut Ahma Sobana, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administratif bias dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, di samping untuk mengendalikan arah perbuatan, dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.<sup>56</sup>

Paling penting dalam proses penerbitan izin ini adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara karena ia dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas permohonan yang diajukan oleh badan hukum perdata atau perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melaksanakan fungsi untuk

---

<sup>54</sup> Ateng Syafrudin...*Ibid* hlm 6

<sup>55</sup> Dr.Ir.H.Juniarso Ridwan, M.Si.,M.H. dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuasa Cendikia, Bandung, 2010, hlm 92

<sup>56</sup> Ahmad Sobana, *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan, dalam B.Arief Sidharta, "Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak"*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 401.



menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Definisi izin dan perizinan juga didefinisikan sama dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah<sup>58</sup>

Berkaitan dengan pemberian izin oleh pemerintah dapat disimpulkan bahwa pemerintah memberikan izin kepada orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

## **2. Tujuan dan Fungsi Perizinan**

Melihat dari pentingnya izin itu sendiri bagi masyarakat izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya

---

<sup>57</sup> Dr.Ir.H.Juniarso Ridwan, M.Si.,M.H. dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuasa Cendikia, Bandung, 2010, hlm 93

<sup>58</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 212

tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh.<sup>59</sup>

Izin adalah salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>60</sup>

Menurut Spelt dan ten Berge ada beberapa tujuan pemberian izin, yakni; Suatu keinginan untuk mengarahkan atau mengendalikan pada aktivitas-aktivitas tertentu; Untuk mencegah bahaya bagi lingkungan; Adanya keinginan melindungi objek-objek tertentu; Untuk membagi benda-benda sedikit; Untuk mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas yang harus memenuhi syarat tertentu.<sup>61</sup>

Jadi fungsi pemberian izin adalah fungsi pemerintah sendiri yang dilaksanakan oleh departemen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 (1) Keppres No. 44 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa setiap departemen menyelenggarakan fungsi kegiatan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Ridwan HR....*Op.Cit*, hlm 166.

<sup>60</sup> Adrian Sutedi....*Op.Cit*, hlm 168.

<sup>61</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge....*Op.Cit* hlm 57.

<sup>62</sup> Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974.

Izin ditetapkan oleh pejabat negara sehingga dilihat dari penempatannya maka izin adalah instrumen pengendalian dan alat pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi sasarannya. Menurut Ahmad Sobran, mekanisme perizinan dan izin yang diterbitkan untuk pengendalian dan pengawasan administrative bisa dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keadaan dan tahapan perkembangan yang ingin dicapai, disamping untuk mengendalikan arah perubahan dan mengevaluasi keadaan, potensi, serta kendala yang disentuh untuk berubah.<sup>63</sup>

Paling penting dalam prose penerbitan izin adalah persoalan siapa yang paling berwenang memberikan izin. Ini sangat penting karena izin merupakan bentuk keputusan tata usaha negara karena dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, yaitu pemerintah atas perorangan. Pemerintah merupakan pejabat tata usaha negara, karena ia melakukan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>64</sup>

Di sisi lain bila di lihat dari pengertian keputusan tata usaha negara itu sendiri, izin memiliki sifat-sifat keputusan tersebut, yaitu bahwa izin bersifat konkret. Artinya obyek yang diputuskan dalam tata usaha negara itu tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu, dan ditentukan. Izin memiliki sifat individual artinya bahwa dalam izin itu harus disebutkan dengan jelas siapa yang diberikan izin. Kemudian izin bersifat final dimana dengan izin seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sesuai dengan izinnya yang secara definitive dapat menimbulkan akibat hukum tertentu.<sup>65</sup>

Maka secara umum tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian masyarakat dari pada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu di mana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan

---

<sup>63</sup> Ahmad Sobran, *Adaptasi Pelayanan Izin Investasi Terhadap Perubahan Lingkungan*, dalam B. Arief Sidharta, *Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggara Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 401.

<sup>64</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 23.

<sup>65</sup> *Ibid*.....hlm 25.

ataupun oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari perizinan itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu;<sup>66</sup>

a. Dari Sisi Pemerintah

1. Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak

2. Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan meningkat karena dari setiap izinyang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi terlebih dahulu. Semakin banyak pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari Sisi Masyarakat

1. Untuk adanya kepastian hukum

2. Untuk adanya kepastian hak

3. Untuk memudahkan mendapatkan fasilitas

### 3. Pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin

Izin adalah perangkat administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah pemerintah. Hanya saja dalam hal yang sedemikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan masyarakat, sehingga dengan demikina akan dapat diketahui instansi pemerintah

---

<sup>66</sup> Adrian Sutedi....*Op.Cit*, hlm 200.

<sup>67</sup> Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 9.

yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat atau suatu badan hukum.

Berkaitan dengan hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitanya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Bentuknya berupa pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Izin dapat berbentuk tertulis atau tidak tertulis, namun dalam Hukum Administrasi Negara izin harus berbentuk tertulis, kaitannya apabila terjadi suatu keputusan administrasi negara (*Beschicking*) dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam pengadilan. Izin yang berbentuk *Beschiking*, sudah tentu mempunyai sifat konkri (objeknya tidak abstrak, melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan), individual (siapa diberikan izin), final (seseorang yang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi Negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ-organ pemerintahan atau administrasi Negara. Dalam hal ini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah. Menurut W.F Prints dan R.Kosim Adisapoetra, izin diartikan dengan perbuatan pemerintah yang memperkenankan suatu perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Selanjutnya, Sjachran Basah sebagaimana dikutip I Made Arya Utama, menyatakan izin sebagai perbuatan hukum administrasi Negara pemerintah bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah pada umumnya memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

dari perizinan tersebut. Akan tetapi dalam dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin bersifat diskresionare power atau kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya tentang:<sup>68</sup>

- c. Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- d. Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- e. Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin;
- g. Organ pemerintah;

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran pelbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi daerah (Lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>69</sup> Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah izin hanya boleh

---

<sup>68</sup> Marcus Lukman, "*Eksistensi Peraturan Kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*", Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hal.367.

<sup>69</sup> Sjachran Basah, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement program dari BAPEDAL, Jakarta, 1996, hlm 3

dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, keputusan yang memberikan izin harus diambil oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan. Di sini organ-organ pada tingkat penguasa nasional (seorang menteri) atau tingkat penguasa-penguasa daerah.<sup>70</sup>

Beragamnya organ pemerintahan yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan jika mencapai sasaran yang hendak dicapai. Artinya campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku yang membutuhkan izin. Menurut Soehardjo, pada tingkat tertentu regulasi ini menimbulkan kejenuhan dan timbul gagasan yang mendorong untuk menyederhanakan pengaturan, prosedur dan birokrasi. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin memakan waktu berbulan-bulan, sementara dunia usaha perlu berjalan cepat dan terlalu banyak mata rantai dalam prosedur perizinan banyak membuang waktu dan biaya.<sup>71</sup>

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin.<sup>72</sup>

Oleh karena itu, biasanya dalam perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dipandang berlebihan. Karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan itu pada umumnya berkenaan

---

<sup>70</sup> N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge, dikutip dalam Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm 11

<sup>71</sup> Ridwan HR....*Opcit*, hlm 164.

<sup>72</sup> N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm 44.

dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi itu pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama di bidang ekonomi, sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna debirokratisasi.<sup>73</sup>

Kemudian menurut Prajudi Admosudirjo mengenai perbuatan hukum dari administrasi negara perbuatan tersebut ini dibagi dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni:<sup>74</sup>

1) Penetapan (*beschiking, administrative direction*)

Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum sepihak tersebut harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

2) Rencana (*Planning*)

Salah satu dari perbuatan hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan paraa warga masyarakat.

3) Norma Jabatan (*Concrete Normgeving*)

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4) Legislasi Semu (*Pseudo Weigeving*)

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan *policy* (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo

---

<sup>73</sup> Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Univ. Padjajaran, No. 3, Vol.14, Bandung, 1996, hlm 33.

<sup>74</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Adminitrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 94.



## C. Konsep Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

### 1. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam

Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama mengenai tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum pidana Islam, penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup hukum pidana Islam. Di dalam hukum islam, hukum pidana disebut sebagai *Al-Jinaayaat*. Kata *Jinaayat* adalah bentuk jamak dari *jinaayah*, yang berarti perbuatan dosa, kejahatan, atau pelanggaran. Kata *Al-Jinaayaah* dalam fikih islam membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumannya. Adapun hukum pidana Islam atau *Jinayah* adalah hukum pidana yang ada dalam lingkup hukum Islam, terjemahan dari konsep '*uqubah, jarimah, dan jinayah*'.<sup>75</sup> Al-mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* mendefinisikan *jarimah* sebagai berikut, "*Jarimah adalah larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman hadd atau Takzir*".<sup>76</sup>

Arti kata *Had* ialah batas, maksudnya yang sudah dibatasi atau ditentukan oleh Allah. Ada dua hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni pertama hukuman terhadap perbuatan *jarimah* yang menjadi hak Allah, yang diistilahkan dengan *jarimah hudud*. Kedua, hukuman yang terhadapnya menjadi hak Allah dan manusia bersama-sama, yang diistilahkan dengan *jarimah qisas-diyat*. Sedangkan arti kata *ta'zir* adalah pengajaran, maksudnya semua *jarimah* kecuali *jarimah hudud dan qisas-diyat* dihukum *ta'zir* dimana hukumannya diserahkan kepada pihak penguasa.<sup>77</sup> Sedangkan *Takzir*,

---

<sup>75</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hml 13.

<sup>76</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 1

<sup>77</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penertbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984, hml 2.

adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Hukuman Takzir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang disebut jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dan meninggalkan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syara' dengan hukuman hadd atau hukuman Takzir.<sup>78</sup>

Di dalam hukum pidana islam, mengenal adanya 4 (empat) macam jarimah yang ditinjau dari ancaman hukuman paling berat, yaitu:<sup>79</sup>

- 1) Jarimah qisas, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman qisas. Qisas adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan. Pembunuhan dengan sengaja dan penganiayaan dengan sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dapat dikatakan termasuk dalam jarimah ini.
- 2) Jarimah diyat, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat adalah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban dan keluarganya. Pembunuhan tak sengaja dan penganiayaan tak sengaja yang mengakibatkan terpotong atau terlukanya anggota badan dapat dikatakan termasuk dalam jarimah ini
- 3) Jarimah hudud, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd. Hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas Al-Qur'an atau sunnah rasul dan pasti macamnya, serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras, dan *riddah* (murtad).

---

<sup>78</sup> *Ibid*...hlm. 3

<sup>79</sup> *Ibid*....hlm. 7-8

- 4) Jarimah Ta'zir, yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman Takzir. Jarimah Takzir ada macamnya disebutkan dalam nas (wajib sholat dan zakat (al-baqoroh : 110), wajib puasa (al-baqoroh : 183), wajib haji (al-baqoroh : 97), dan perbuatan lain yang dianggap jelek oleh agama)<sup>80</sup> tetapi bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya. Misalnya kejahatan tindak pidana korupsi.

Ulama fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga suatu perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur jarimah tersebut adalah :<sup>81</sup>

- a. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatannya. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (al-rukn al syar’i).
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (al-rukn al-madi).
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (al rukn al adabi).

Kemudian adapun tujuan dari hukum pidana islam ialah:<sup>82</sup>

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia pun.

---

<sup>80</sup> Marsum.....*Ibid*, hlm. 140

<sup>81</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)*, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2000, hlm 3.

<sup>82</sup> Khusnul Khotimah, *Hukuman dan Tujuannya dalam Perpektif Hukum Islam*, terdapat dalam <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/57/57>

- b. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar dihadapan Undang-undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam.
- c. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari`at yang terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka hukum Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan yang bersifat dharury (primer), hajjiy (sekunder) dan tahsiny (pelengkap). Dalam taraf implementasi, ketiga jenis kebutuhan tersebut diterapkan dengan skala prioritas. Dimana tahsiny tidak perlu dipertahankan bila dalam penerapannya merusak hajjiy, demikian pula hajjiy dan tahsiny tidak perlu diterapkan bila merusak eksistensi masalah yang dharury.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa sesuatu yang dharury lebih didahulukan dari pada yang hajjiy, dan masalah yang hajjiy lebih didahulukan dari pada yang tahsiny. Tujuan pemeliharaan kebutuhan dharury adalah memelihara kelangsungan hidup keagamaan dan keduniaan manusia, jika sekiranya hal itu hilang niscaya rusaklah kehidupannya di dunia dan hilanglah kebahagiaan kehidupan akhirat. Kebutuhan yang bersifat dharury itu ditujukan untuk menjaga lima hal pokok yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan/kehormatan, dan harta. Menurut Al-Syatibi, penerapan kelima pokok diatas didasarkan pada dalil-dalil Qur`an dan Hadis yang bersifat Qath`i.

## **2. Kajian Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Memang di dalam Hukum Pidana Islam istilah korupsi belum dikenal dan dipahami secara formal sebagai sebuah jarimah tertentu, baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Terlebih lagi mengenai pandangan hukum pidana islam dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Namun, disisi lain para ulama bersepakat bahwa korupsi secara umum dapat dipersamakan dengan penyuapan atau pencurian karna barang atau harta yang diambil adalah milik org lain atau milik Negara secara bathil sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kemaslahatan umat.<sup>83</sup> Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Baqarah/1:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”

Korupsi bisa disamakan dengan *ghulul* (penggelapan) sebagaimana yang terjadi dalam kisah raibnya harta rampasan perang saat perang Uhud. Tetapi yang sedikit berbeda yaitu bahwa harta yang diambil berada dalam wewenang pelaku. Jadi, kata *ghulul* di atas, secara umum digunakan untuk setiap pengambilan harta oleh seseorang secara khianat, atau tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan kepadanya (tanpa seizin pemimpinya atau orang yang menugaskannya).<sup>84</sup> Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara

---

<sup>83</sup> [http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-korupsi-dalam-perspektif\\_hukum-pidana-islam.html](http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-korupsi-dalam-perspektif_hukum-pidana-islam.html) diakses pada tanggal 9 Juli 2018

<sup>84</sup> M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din Vol 18 No 2 (2016)

dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah SWT.<sup>85</sup>

Pandangan dan sikap Agama Islam terhadap korupsi sangat tegas; haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (iqamat al-adalah alijtima'iyah wa al-mashalahat al'ammah), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap sistem pemerintahan di suatu negara.<sup>86</sup> Oleh karena itu, baik al-Quran. Al-Hadits maupun ijma ulama menunjukkan pelarangannya secara tegas.

Tindak pidana korupsi sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat dalam perspektif Islam. Karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari rakyat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama negara yang tentunya bertujuan untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat.<sup>87</sup> Terlebih lagi jika amanat itu menyentuh pada lembaga pemerintah dan lembaga dibidang hukum yang berbasis kepada keadilan yang diinginkan oleh semua elemen masyarakat. Amanat yang telah diamanatkan itu yang tentunya wajib untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Allah swt berfirman dalam beberapa ayat mengenai keajiban menjalankan amanat:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. al-Anfal (8) : 27)

---

<sup>85</sup> Fazzan, “Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ilmiah IslamFutura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015, hlm. 150.

<sup>86</sup> Syahatah Husain, *Suap dan Korupsi Dalam Perspektif Syariah*, (terjemahan oleh), Kamra As'ad Irsyad, Amzah, Jakarta, 2005, hlm. 23.

<sup>87</sup> Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Jurnal Mercatoria* Vol. 10 No. 1/Juni 2017, hlm 70

**Menurut fiqh jinayah tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada wilayah jarimah hudud dan takzir**, tetapi tidak bisa ditemukan dalam jarimah qisas. Unsur-unsur tertentu tindak pidana korupsi dapat ditemukan pada **jarimah sariqah (pencurian)** dan **jarimah hirabah (perampokan)**, tentu saja terdapat persamaan dan perbedaan unsur antara perampokan, pencurian dan korupsi. **Namun demikian, pada jarimah takzir tindak pidana korupsi bisa ditemukan pada tujuh jarimah yakni pada ghulul (penggelapan), riyswah (penyuapan), khianat, gasab, al-maksu (pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), dan al-intihab (penjambretan).**<sup>88</sup>

Kemudian jika didalami kembali, tindak pidana korupsi di bidang perizinan ini lebih condong kepada pengkhianatan amanah. Sehingga jika demikian maka hukumannya berada di luar wilayah jarimah hudud dan diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah atau terkandung dalam jarimah tazir.<sup>89</sup>

Dalam contoh kasus penerimaan suap pada zaman Rasulullah yang dilakukan oleh Ibnu Qutaybah, Rasulullah tidak menghukum dengan hukuman pencurian. Tapi beliau mengumumkan di depan khalayak agar perbuatan itu tidak ditiru. Dalam fiqh jinayat, tindakan beliau ini dinamakan *tasyhir* (mengumumkan untuk membuat pelaku jera).<sup>90</sup>

Saat ini di pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berisi tentang sanksi yang bisa dijatuhkan kepada para pelaku korupsi, selanjutnya pemerintah mempercayai kepada hakim di pengadilan untuk menjatuhkan sanksi yang tepat kepada para pelaku korupsi. Dengan demikian, sanksi

---

<sup>88</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hml 75.

<sup>89</sup> M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Volume 18 no 2 tahun 2016, hlm 170

<sup>90</sup> *Ibid...* hlm 171

ta'zir dalam fiqih jinayat ini sudah diterapkan oleh di Indonesia.<sup>91</sup> Hanya saja, keputusan yang dijatuhkan masih terasa ringan bila dibanding perbuatannya dan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh Karena itu masih harus terus dievaluasi secara cermat dan teliti sanksi yang tepat untuk diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

### **3. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan Sebagai Jarimah Ta'zir**

Izin erat kaitannya dengan aspek pemerintahan karena pada dasarnya suatu perizinan itu diperoleh dari permohonan kemudian dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang. Jika kita menggambarkan terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan dalam pandangan hukum pidana islam maka pada dasarnya seperti pada pandangan ahli menilai bahwa perbuatan tersebut masuk kepada bentuk Jarimah Ta'Zir.

Namun yang hanya memiliki sedikit perbedaan dalam konteks perizinan ini, bisa dikatakan orang tersebut memiliki amanah khusus karena merupakan pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang mana merupakan amanah dari masyarakat untuk dipercaya mengurus dalam hal perizinan. Maka menurut penulis terjadinya tindak pidana korupsi dalam bidang perizinan dapat dikategorikan kedalam beberapa Dimensi istilah korupsi, yaitu risywah (suap), sariqah (pencurian), khianat (pengkhianatan), ghulul (penggelapan).<sup>92</sup>

Kata risywah berarti suap. Secara harfiah, suap (risywah) berarti batu bulat yang jika dibungkamkan ke mulut seseorang, ia tidak akan mampu berbicara apa pun. Jadi suap bisa membungkam seseorang dari kebenaran. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mendefinisikan suap dengan memberikan harta kepada seseorang sebagai

---

<sup>91</sup> *Ibid*.....hlm 172

<sup>92</sup> Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009, hlm 136



kompensasi pelaksanaan maslahat (tugas, kewajiban) yang tugas itu harus dilaksanakan tanpa menunggu imbalan atau uang tip. Seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana suap apabila seseorang memberikan atau kesanggupan kepada pihak Penguasa dengan janji bahwa pihak Penguasa akan memberikan kemudahan kepadanya, meskipun melanggar hukum. Para pelakunya baik pemberi, penerima, maupun orang yang menjadi perantara semuanya telah melakukan jarimah risywah.<sup>93</sup>

Dasar hukum pelanggaran suap adalah Allah berfirman dalam surat al-Maidah ayat 42:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

Sariqah (pencurian) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir ‘Awdah pencurian didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi, artinya mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi sariqah adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Dasar hukum dari pelarangan jarimah sariqah dalam Al-Quran adalah surat al-Maidah ayat 38 yang artinya:<sup>94</sup>

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

---

<sup>93</sup> Marsum, *Jarimah Tazir Perbuatan Dosa Dalam Hukum Pidana Islam*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1992, hlm 12

<sup>94</sup> *Ibid...* hlm 14.

Selanjutnya adalah korupsi dalam dimensi khianat (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat (penghianatan), khianat berkecenderungan mengabailak, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang amanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengirangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Ungkapan khianat juga digunakan bagi seorang yang melanggar atau mengambil hak-hak orang lain, dapat dalam bentuk pembatalan sepihak perjanjian yang dibuatnya, khususnya dalam masalah mu'amalah.<sup>95</sup> Dasar hukum dari pelanggaran jarimah khianat adalah Al- Quran surat al-Anfaal ayat 27 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya”.

Ghulul adalah tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. ghulul diartikan menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta baitul mal, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam suatu kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain. Dasar hukum dari pelarangan jarimah ghulul dalam Al-Quran adalah terdapat pada surat Ali-Imran ayat 161 yang artinya :

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.”

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

Secara terminologis ghasab didefinisikan sebagai upaya untuk menguasai hak orang lain secara permusuhan atau terang-terangan. M Nurul Irfan mendefinisikan ghasab yaitu mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan.<sup>96</sup> Dasar pelarangan jarimah ghasab dalam Al-Quran adalah terdapat dalam surat an-Nisa ayat 29 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dilihat dari macamnya jarimah, maka tindak pidana korupsi bisa dimasukkan ke dalam Jarimah Ta'zir. Menurut bahasa Ta'zir diambil dari kata dasar 'azzara yang berarti menolak atau mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu.<sup>97</sup> Dalam Al-Quran disebutkan:

*Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan (agama)-Nya, membesarkan-Nya dan bertasbih kepada-Nya diwaktu pagi dan petang. (QS. Al-Fath: 9)*

*Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti caranya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157)*

*Dan Allah berfirman: sesungguhnya Aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-rasul-Ku, dan kau bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah penjaminan yang baik, maka sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. (QS. Al-Maidah: 12)*

Dalam hal penerapan asas legalitas, jarimah ta'zir tergolong longgar jika dibandingkan dengan jarimah hudud dan jarimah qisas-diyat. Apabila dalam jarimah hudud/jarimah qisas-diyat hanya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan syara', maka

---

<sup>96</sup> M. Nurul Irfan, .... *Op.Cit*, hlm 123.

<sup>97</sup> H.A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hml 163

tidak halnya dalam jarimah ta'zir. Dalam jarimah ta'zir tidak ada ketentuan sendiri dalam setiap jarimah, maka dari itu bisa terjadi hukuman jarimah yang sama bentuknya dan dilakukan oleh dua orang yang berbeda akan memiliki sanksi yang berbeda.<sup>98</sup>

Dari semua jarimah diatas, jika disandingkan dengan UU Tipikor terdapat tiga jarimah yang paling banyak penggunaannya dan paling cocok dengan berbagai rumusan pasal dalam UU Tipikor. Ketiganya antara lain yakni khianat yang dipakai sebanyak 21 kali, risywah sebanyak dua belas kali, dan ghulul sebanyak dua kali.<sup>99</sup>

Bila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor baik itu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, maka keduanya delik korupsi tersebut masuk dalam *jarimah ta'zir*. Hal ini karena unsur unsur dalam *jarimah sariqah* ataupun *jarimah khianat* tidak terpenuhi oleh delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Apabila hendak menyamakan korupsi dengan mencuri atau merampok sama saja dengan melakukan analogi terhadap *hudud* yang sudah secara jelas diatur dalam Alquran dan Hadis, padahal dalam hudud tidak berlaku *qiyas*<sup>100</sup>

Jenis sanksi jarimah ta'zir yang diserahkan penuh kepada penguasa dan hakim dalam menangani perkara jarimah ta'zir tidak lantas membuatnya berlaku sewenang-wenang. Dalam penetapan jarimah ta'zir, acuan utama penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat. Hakim pun dalam memutuskan harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesederajatan, dan kesamaan dalam memperoleh pembelaan.<sup>101</sup> Kemudian mengenai jenis jarimah Ta'zir sesungguhnya terdapat dua macam; pertama jarimah ta'zir syarie ialah pelanggaran perbuatan disebutkan dalam nash, tapi ketentuan

---

<sup>98</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013 hml 76

<sup>99</sup> M. Nurul Irfan, *Opcit*.....hlm 177.

<sup>100</sup> M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam*..... *Opcit*, hlm 177.

<sup>101</sup> *Ibid*... hml 77

mengenai ancaman pidananya tidak dinyatakan dalam nash atau dinyatakan, namun hanya secara ukhrowi. Seperti risway, Maisir, Tahkrie dll. Kedua yaitu jarimah ta'zir ulil amri ialah pelarangan perbuatan maupun ancaman pidananya, dua-duanya tidak ditentukan dalam nash. Jadi yang menentukan ialah penguasa atau hakim yang berpegang pada prinsip *At-tazieru Ma'al Maslahati* (pelarangan perbuatan tertentu sebagai ta'zir harus berorientasi atau bertujuan menciptakan kemaslahatan).<sup>102</sup>

Ta'zir juga berlaku atas semua orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun naka-anak, kafir maupun muslim; dihukum takzir sebagai sebagai pendidikan baginya. Adapun tujuan pemberlakuan sanksi takzir adalah untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah, membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi, membawa perbaikan bagi sikap pelaku, dan memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>103</sup>

Maka dapat disimpulkan mengenai pembahasan mengenai tindak pidana korupsi atau tindak pidana korupsi di bidang perizinan dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian dari jarimah ta'zir yang hukumnya tidak ditentukan secara tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadits namun sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, meliputi membahayakan kehidupan manusia, menghambat terwujudnya kemaslahatan, merugikan kepentingan umum, mengganggu ketertiban umum, merupakan maksiat dan mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.<sup>104</sup>

---

<sup>102</sup> Muhammad Abdul Kholiq, *bahan ajar Mata kuliah Jinayat*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

<sup>103</sup> M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 93-94

<sup>104</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 171

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Perizinan Di Tinjau Dari Putusan Tindak Pidana Korupsi

Modus operandi merupakan istilah Latin yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris adalah *made of operation* atau *made of operation*, maksudnya adalah cara mengoperasikan sesuatu. Sedangkan pengertian dari modus operandi menurut kamus hukum berbahasa indonesia adalah cara melaksanakan/cara kerja.<sup>105</sup> Sedangkan menurut Makarim Edmond an Rapin Mudiarjo yang dikutip oleh Ade Ary Syam Indradi bahwa modus operandi adalah suatu hal yang melatarbelakangi tindakan, dimana ada hubungan antara kejiwaan dengan perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan keadaan sekeliling.<sup>106</sup> Istilah ini merupakan hal yang biasa digunakan dalam penegakan hukum untuk menunjukkan atau memberikan pemahaman tentang cara atau gaya pelaku kejahatan dalam menjalankan aksi kejahatan. Modus operandi juga memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara baik pada tingkat penyelidikan, pembuktian maupun penentuan pidana oleh hakim.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Jakarta, hlm 382

<sup>106</sup> Ade Ary Syam Indradi, *Carding : Modus Operandi, Penyidikan, Dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta, 2006, hlm 49

<sup>107</sup> Imelda, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi Di Dunia Maya*, Fakultas Hukum Unniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008, hlm 114.

Mengacu dari penjelasan modus operandi dewasa ini tindak pidana korupsi di Indonesia semakin berkembang berbagai aksi modus operandi di gunakan untuk melancarkan praktik korupsi tak heran jika hampir seluruh lorong-lorong instansi pemerintah terbongkar satu pers satu skandal kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam penelitian ini juga memfokuskan terjadinya modus operandi tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Kejahatan Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa.<sup>108</sup>

Kemudian dalam data Indonesian Corruption Watch (ICW) mengenai trend tindak pidana korupsi pada tahun 2017 yang dilakukan oleh kepala daerah, bahwa kasus dengan objek korupsi perizinan menduduki posisi nomor dua, setelah penyalahgunaan APBD. Selanjutnya modus korupsi yang sering dilakukan oleh pelaku korupsi dan ditangani oleh penegak hukum adalah penyalahgunaan anggaran. Namun nilai kerugian negara paling besar terjadi pada modus penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasus besarnya adalah pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) .<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Selengkapnya lihat penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

<sup>109</sup> Indonesian Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*, hlm 11.

Melihat fenomena tindak pidana korupsi di bidang perizinan yang semakin berkembang maka tidak heran jika para pelaku kejahatan tidak hanya melibatkan seseorang, melainkan melibatkan banyak pihak, bahkan melibatkan adanya badan hukum untuk melakukan tindak pidana korupsi yang seluruhnya dilakukan untuk memepermudah pengurusan dan mendapatkan keuntungan.<sup>110</sup> Oleh sebab itu dalam karya tulis ini penulis menggunakan 9 (sembilan) putusan tindak pidana korupsi di bidang perizinan untuk mengetahui lebih jelas mengenai modus operandi yang sering digunakan.

Dari hasil 9 (sembilan) putusan Pengadilan Negeri kasus korupsi di bidang perizinan, dalam hal ini penulis mendapatkan temuan adanya 2 (dua) modus operandi yang sering dilakukan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan. **Yang pertama** sebanyak 5 (lima) kasus dilakukan dengan modus penyuapan dan **kedua** sebanyak 2 (dua) kasus dilakukan dengan modus pemerasan. Kemudian untuk melihat lebih jelas mengenai 2 (dua) modus oeprandi tindak pidana korupsi di bidang perizinan, penulis telah menganalisis modus operandi tersebut.

### **1. Modus Operandi Korupsi dengan Suap di Bidang Perizinan**

Praktik tindak pidana korupsi dengan suap menjadi modus operandi utama yang sering dilakukan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan, karena praktek suap pada umumnya dilakukan untuk diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat berwenang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Selanjutnya orang yang memberi suap biasanya mempunyai tujuan agar

---

<sup>110</sup> Russel Butarbutar, *Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, 2017



keinginannya tercapai baik berupa keuntungan tertentu ataupun agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Kemudian untuk melihat kasus yang terjadi penulis telah menyajikan ringkasannya sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 87/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg

Nama : Rachmat Yasin  
Profesi : Bupati Kabupaten Bogor  
Jenis Tindak : Menerima suap dalam kasus izin tukar menukar  
Pidana Korupsi : kawasan hutan

Deskripsi Kasus :

Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Bogor menerima permohonan izin untuk tukar menukar kawasan hutan seluas ± 2.754 hektar yang di ajukan oleh Kwee Cahyadi Kumala selaku pemilik PT Bukit Jonggol Asri (PT BJA). Secara umum lokasi yang dimohonkan oleh PT BJA terdapat bagian lahan yang diberikan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atas nama PT Indocement Tunggal Prakarsa (PT ITP) dan PT Semeindo Resourcer (PT SR). Untuk mempermudah permohonan izin tukar menukar kawasan hutan PT BJA, maka Kwee Cahyadi Kumala meminta bantuan kepada Terdakwa agar permohonan PT BJA segera diproses, karena hal itu Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Kwee Cahyadi Kumala. Untuk merealisasikan permintaan Terdakwa, Kwee Cahyadi Kumala dibantu dengan Fx Yoan memberikan uang senilai 5 miliar untuk diberikan kepada terdakwa secara bertahap. Karena akan terjadi tumpang tindih perizinan di kawasan hutan tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta kepada M.Zairin agar mencari argumentasi lain untuk membenarkan dalam satu kawasan diperbolehkan ada tumpang tindih perizinan. Atas arahan Terdakwa, M. Zairin membuat draft rekomendasi dengan memasukkan surat pernyataan dari PT BJA, Rekomendasi Gubernur dan Surat Dirjen Planologi mengenai klarifikasi rekomendasi sebagai dasar hukum agar rekomendasi dapat segera diterbitkan. Kemudian Terdakwa menerbitkan Surat Nomor 522/624- Distanhut, perihal: Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atas nama PT BJA kepada Menteri Kehutanan, yang materi pokoknya bahwa Pemda Kabupaten Bogor mendukung kelanjutan proses tukar

menukar kawasan hutan seluas  $\pm$  2.754 hektar, padahal Terdakwa mengetahui di atas kawasan tersebut masih berlaku IUP PT ITP dan PT SR.

2. Putusan Nomor 35/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Bdg

Nama : H. Annas Maamun  
Profesi : Gubernur Provinsi Riau  
Jenis Tindak : Menerima suap dalam kasus izin kawasan hutan  
Pidana Korupsi

Deskripsi Kasus :

Setelah Terdakwa melakukan pengajuan revisi SK Menteri Kehutanan perihal Permohonan Pertimbangan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Provinsi Riau. Terdakwa ditemui oleh Gulat Medali Emas Manurung untuk meminta bantuan agar areal kebun sawit yang dikelola Gulat Medali Emas Manurung di Kabupaten Kuantan Sengingi seluas kurang lebih 1.188 hektar dan Bagan Sinembah di Kabupaten Rokan Hilir seluas kurang lebih 1.214 hektar dapat dimasukkan ke dalam usulan revisi SK Menteri Kehutanan, padahal lokasi tersebut diluar lokasi yang direkomendasikan oleh Tim Terpadu Kehutanan Riau. Atas permintaan Gulat Medali Emas Manurung kemudian Terdakwa menandatangani Surat Gubernur Riau Revisi Usulan Perubahan Luas Kawasan Bukan Hutan di Propinsi Riau yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan yang didalamnya terdapat area kebun sawit yang dimintakan oleh Gulat Medali Emas Manurung yang berada diluar wilayah rekomendasi Tim Terpadu Kehutanan Riau. Atas perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Gulat Medali Emas Manurung melalui telepon dan meminta uang sebesar Rp. 2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan dalih bahwa uang tersebut akan diberikan kepada anggota DPRRI Komisi IV sebanyak 60 (enam puluh) orang untuk mempercepat proses pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Riau oleh DPR RI yang didalamnya terdapat revisi terkait perubahan kawasan hutan dimana lahan sawit yang dikelola Gulat Medali Emas Manurung.

3. Putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.Pst

Nama : Totok Lestiyo

Profesi : Direktur PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP)  
Jenis Tindak : Melakukan suap kepada Amran Abdulah Batalipu  
Pidana Korupsi selaku Bupati Buol dalam kasus izin usaha  
perkebunan dan izin hak guna usaha

Deskripsi Kasus :

Pada tahun 2011 PT HIP mengajukan surat permohonan Izin Lokasi atas tanah seluas 4.500 hektar yang sudah terlanjur ditanami kelapa sawit, kepada Amran Abdulah Batalipu selaku Bupati Buol dengan mengatas namakan PT Sebuku Inti Plantation (PT SIP) yang merupakan anak perusahaan PT CCM dengan pertimbangan kalau diajukan atas nama PT HIP atau PT CCM bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 2 Tahun 1999. Namun hingga tahun 2012 permohonan ijin lokasi atas nama PT SIP dimaksud juga tidak terbit. Sehingga Terdakwa bertemu dengan Amran Abdulah Batalipu selaku Bupati Buol. Dalam pertemuan Terdakwa meminta agar Amran Abdulah Batalipu menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah seluas 4.500 hektar atas nama PT CCM dan menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar tanah 4.500 hektar dan 22.780,76 hektar. Selanjutnya Amran Abdulah Batalipu menyampaikan akan membantu proses pengajuan HGU atas lahan 4.500 hektar dan juga atas sisa lahan 75.000 hektar yang belum mendapatkan HGU, untuk itu Terdakwa melalui Siti Hartati Murdaya akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Amran Abdulah Batalipu selaku Bupati Buol. Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada Amran Abdulah Batalipu agar memberikan/menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap tanah seluas 4.500 hektar atas nama PT CCM serta penerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar 4500 hektar dan diluar 22.780,76 hektar yang telah memiliki HGU.

4. Putusan Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst

Nama : Nur Alam  
Profesi : Gubernur Sulawesi Utara  
Jenis Tindak : Menerima suap dalam kasus izin usaha  
Pidana Korupsi pertambangan.

Deskripsi Kasus :

Berawal dari surat permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang di dalamnya berisi permohonan pencadangan wilayah pertambangan seluas 3.024 Ha kepada Terdakwa selaku Gubernur Sultra, yang mana lokasi yang dimohonkan PT. AHB sebagian berada di lokasi yang sama dengan lokasi Kontrak Karya PT International Nickel Indonesia (PT INCO) pada Blok Malapulu di Pulau Kabaena. Selain itu, wilayah tersebut sebagian termasuk dalam kawasan hutan yang terdiri dari Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Bahwa PT. AHB berada pada wilayah lintas kabupaten yaitu Kabupaten Buton dan Kabupaten Bombana yang mensyaratkan harus ada rekomendasi dari Bupati Buton maupun dari Bupati Bombana sebelum persetujuan diterbitkan oleh Terdakwa. Agar persetujuan IUP Ekplorasi yang diberikan Terdakwa kepada PT. AHB seolah-olah telah sesuai ketentuan, Terdakwa membuat surat perihal Permintaan Rekomendasi terhadap Rencana Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT AHB kepada Bupati Buton dan Bupati Bombana. Setelah PT AHB memiliki IUP eksplorasi kemudian di ambil alih oleh PT Billy Indonesia yang di pimpin oleh Distomy Lasimon. Dalam prose pengambil alihan PT AHB kepada PT Billy Indonesia Terdakwa meminta 2% saham atas skema kepemilikan PT AHB. Atas perbuatan Terdakwa yang telah memberikan persetujuan pencadangan wilayah, IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi kepada PT. AHB seolah- olah sesuai prosedur, padahal semua proses persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Atas pebuatan Terdakwa tersebut kemudian menerima gratifikasi dari Richcorp International Ltd yang disamakan dalam bentuk Asuransi pada Asuransi Mandiri Rencana Sejahtera Plus dan ditampung pada Bank Mandiri Cabang Kendari Masjid Agung atas nama PT. Ultra Timbel Mas Abadi sebesar Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam

puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah)

5. Putusan Nomor 127/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg

Nama : Hidayat Karim  
Profesi : Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor  
Jenis Tindak Pidana Korupsi : Menerima gratifikasi dalam kasus izin mendirikan bangunan

Deskripsi Kasus :

Berawal pada tahun 2015 saksi Endang Triyanti bermaksud akan membangun gudang di daerah Cijujung, Kabupaten Bogor dengan anggaran sebesar Rp. 1.1 miliar. Mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta uang 20 juta kepada Endang Triyanti dengan alasan untuk pengurusan IMB gudang miliknya. Karena permintaan tersebut ditolak oleh Endang Triyanti kemudian Terdakwa mendatangi kembali dan mengatakan jika perizinan gudang tersebut tidak akan diurus dan akan menyegel area gudang yang akan di bangun. Karena terlalu berbelit, maka Endang Triyanti melalui Zaernuddin memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

6. Putusan Nomor 85/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby

Nama : Achmad Yusuf Wibisono  
Profesi : Pegawai Negeri pada Badan Penanam Modal dan Perizinan (BPMP) Kabupaten Gresik  
Jenis Tindak Pidana Korupsi : Menerima suap dalam kasus Izin Mendirikan Bangunan

Deskripsi Kasus :

Untuk meminta bantuan pengurusan IMB H. Sutrisno selaku pemilik PT. Manggala Indah Makmur bertemu dengan Terdakwa dan Anwar Agung di Kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kab. Gresik. Kemudian Anwar Agung menyampaikan kepada Terdakwa kalau retribusi IMB milik PT. Manggala Indah Makmur mencapai Rp 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) karena perkiraan retribusinya terlalu mahal. Kemudian Anwar Agung meminta bantuan kepada terdakwa untuk

menekan biaya retribusi IMB PT. Manggala Indah Makmur. Kemudian Terdakwa merayu kepada H. Sutrisno agar pengurusan IMB milik PT. Manggala Indah Makmur tersebut diserahkan kepada Terdakwa karena terdakwa mengetahui cara-cara menurunkan retribusi, mempermudah, mempercepat dan memperlancar proses perizinan IMB PT. Manggala Indah Makmur. Karena saksi h. sutrisno selaku pengusaha merasa diuntungkan kemudian menyetujui harga sebesar rp 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) untuk imb pt manggala indah makmur. Kemudian terdakwa dan anwar agung meminta uang muka retribusi imb milik pt. manggala indah makmur kepada saksi h. sutrisno sebesar rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan imb milik pt. manggala indah makmur.

Secara normatif tindak pidana suap telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a,b,c dan huruf d serta pasal 13. Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusan pasal. Dilihat dari jenisnya suap di bagi ke dalam dua jenis, yakni suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*).<sup>111</sup> **Suap aktif**, yaitu pihak yang memberikan atau menjanjikan sesuatu, baik berupa uang atau barang. Penyuaipan ini terkait erat dengan sikap batin subjek hukum berupa niat yang bertujuan untuk menggerakkan seorang pejabat penyelenggara negara atau pegawai negeri agar ia dalam jabatannya berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Dari pemberian hadiah atau janji tersebut, berarti subjek hukum mengetahui tujuan yang terselubung yang diinginkannya, yang didorong oleh kepentingan pribadi, agar penyelenggara negara atau pegawai negeri yang akan diberi hadiah atau janji berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Meskipun pejabat yang bersangkutan menolak pemberian atau janji tersebut, perbuatan

---

<sup>111</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 111

subjek hukum sudah memenuhi rumusan delik dan dapat dijerat oleh delik penyuaipan aktif, mengingat perbuatannya sudah selesai. Sedangkan **suap pasif** adalah pihak yang menerima pemberian atau janji baik berupa uang maupun barang. Sebagai contoh apabila pegawai negeri/penyelenggara menerima pemberian atau janji dalam pasal ini, berarti pegawai negeri/penyelenggara negara dimaksud akan menanggung beban moral untuk memenuhi permintaan pihak yang memberi atau yang menjanjikan tersebut.<sup>112</sup>

Kemudian untuk menganalisis modus operandi suap di bidang periznan contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.Pst dengan Terdakwa Totok Listyo selaku Direktur PT Hardaya Inti Plantations (PT HIP) yang melakukan suap dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Amran Abdullah Batalipu selaku Bupati Buol untuk menerbitkan surat rekomendasi pengajuan izin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha kepada PT HIP dengan total luas tanah sebesar 33.083 hektar padahal dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi, satu perusahaan dan atau satu grup perusahaan hanya diperbolehkan memiliki HGU dalam satu propinsi maksimal 20.000 hektar.

Persoalan suap menyuap bukanlah masalah baru baik dalam konteks hukum yang berkembang maupun persoalan suap sebagai budaya. Sejarah menunjukkan bahwa pemberian upeti dari kaum “kawila, priyai” kepada raja maupun dari bawahan kepada atasan sebagai bentuk budaya dimana hal itu merupakan wujud kesetiaan sekaligus wujud loyalitas seorang bawahan kepada atasan.<sup>113</sup> Dalam perkembangannya suap atau pemberian upeti ini menjadi bentuk hubungan antar manusia dengan manusia

---

<sup>112</sup> <http://digilib.unila.ac.id/7581/11/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 24 September 2018

<sup>113</sup> *Jurnal Kompendium Hukum, Suap Dan Aparat Penegak Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang\\_pidana\\_suap.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf) diakses pada tanggal 3 September 2018.*

yang saling menguntungkan baik yang memberi maupun yang menerima suap dimana si pemberi suap mengharap suatu imbalah tertentu baik yang akan dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh si penerima suap yang pada akhirnya akan menguntungkan si pemberi suap.

Dalam kaitannya dengan hukum, khususnya hukum pidana suap dibedakan menjadi dua yaitu “*public official bribery*” dimana para pelakunya adalah pegawai negeri baik sebagai penerima suap maupun pemberi suap dan swasta sebagai pemberi suap, kemudian “*private bribery*” yaitu pelakunya adalah non – public official employee atau non official governmental atau bisa dikatakan yaitu pemberi atau penerima suap diluar lingkup pemerintah.<sup>114</sup> *Public official bribery* dalam hukum pidana Indonesia sering disebut sebagai tindak pidana korupsi, karena hal tersebut berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara<sup>115</sup>

Sementara itu *Private bribery* dimana pelakunya biasanya *non official governmental* tidak berhubungan dengan kekuasaan atau jabatannya seperti dalam tindak pidana korupsi, sehingga penyyuapan-penyuapan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan menimbulkan kerugian masyarakat walaupun dilakukan oleh pihak swasta atau pihak lainnya selain pegawai negeri.<sup>116</sup>

Kejahatan suap yang terjadi tentunya melibatkan keahliannya dalam aksi yang dilakukan baik dalam bentuk intentional, kalpaan, kesengajaan, maupun pelanggaran kode etik profesi. Disisi lain suap sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan termasuk oleh aparat penegak hukum termasuk tipologi

---

<sup>114</sup> Prof. Dr. Idriyanto Seno Aji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, CV. Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 306

<sup>115</sup> Jurnal Kompendium Hukum....*Opcit*

<sup>116</sup> *Ibid...*hlm 307



kejahatan yang sering disebut “*invisible crime*”<sup>117</sup>. Disebut *invisible crime* karena untuk menunjukkan adanya prosedur yang sangat sulit dan rumit untuk membuktikan perbuatannya maupun tingkat profesionalitas pelakunya, sehingga pembuktian adanya tindak pidana terhadap perbuatannya menimbulkan kesulitan tersendiri.<sup>118</sup>

Pakar Tata Ruang Universitas Trisakti Yayat Surpiyatna mengatakan dengan rumitnya sistem perizinan di Indonesia suap menjadi faktor pembantu bagi seseorang atau perusahaan yang membutuhkan legalitas suatu perizinan. Sektor perizinan di Indonesia masih memiliki banyak kendala mulai dari tumpang tindihnya izin sampai banyaknya jumlah izin yang wajib di urus.<sup>119</sup> Dari hasil analisis penulis dapatkan praktek suap di bidang perizinan terjadi karena adanya 2 (dua) faktor utama. Pertama pelaku usaha yang membutuhkan perizinan dengan melakukan suap kepada pejabat berwenang agar seluruh proses perizinan berjalan sesuai dengan permintaan pelaku usaha, namun terkadang disatu sisi pelaku usaha ini melakukan suap karena permintaan perizinan ini dibuat lama atau bertele-tele oleh pejabat berwenang. Faktor kedua dengan rumitnya pengurusan izin di Indonesia para pejabat berwenang menjadikan sektor perizinan menjadi lahan basah untuk memperkaya dirinya sendiri. Perizinan dibuat lama dengan harapan nanti ada *fee* dan tip atau segala macam atas keluarnya perizinan.

Suap yang dilakukan dalam bidang perizinan memiliki tujuan utama yaitu pemberian uang atau barang dilakukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pegawai atau pejabat yang disuap dengan kaitannya dalam proses perizinan. Tindak pidana suap kelas kakap berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian

---

<sup>117</sup> Prof. Dr. Idriyanto Seno Aji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006, hlm. 318.

<sup>118</sup> *Ibid.*...hlm 320

<sup>119</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141017155045-12-6741/peraturan-bersama-batasi-pemberian-izin> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018.

negara dalam jumlah besar sehingga dapat mengganggu sumber daya pembangunan dan membahayakan stabilitas politik suatu negara. Suap tidak mustahil sudah bersifat transnasional, contohnya adalah apa yang dinamakan *commercial corruption*, yaitu penyuaipan oleh perusahaan-perusahaan multinasional kepada pejabat-pejabat negara berkembang<sup>120</sup>

## 2. Modus Operandi Korupsi dengan Pemerasan di Bidang Perizinan

Modus operandi yang selanjutnya adalah pemerasan. Seperti yang penulis dapatkan modus pemerasan dilakukan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan dilakukan dengan motif pejabat berwenang mencari keuntungan dengan melakukan permintaan secara memaksa kepada seseorang yang membutuhkan suatu perizinan. Kemudian untuk melihat lebih jelas mengenai modus operandi pemerasan penulis telah menyajikan rangkuman kasusnya sebagai berikut:

### 1. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg

Nama : Ade Swara dan Nurlatifah  
Profesi : Ade Swara selaku Bupati Karawang dan Nurlatifah selaku isteri Ade Swara  
Jenis Tindak Pidana Korupsi : Melakukan pemerasan dalam kasus izin pemanfaatan ruang  
Deskripsi Kasus :

Terdakwa Ade Swara selaku Bupati Karawang dan Nurlatifah selaku isteri Ade Swara. Dalam kasus tersebut berawal dari Ir. Rully R. Taufik Hidajat selaku Direktur Utama PT Tatar Kertabumi akan membangun proyek kawasan Super Blok yang bernama Karawang City. Selanjutnya PT Tatar Kertabumi mengajukan surat izin pemanfaatan ruang kepada Bupati Karawang Perihal Permohonan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang (SPPR). Selanjutnya atas perintah Ir. Rully R. Taufik Hidajat, Rajen

---

<sup>120</sup> Jurnal Kompendium Hukum, Suap dan Aparat Penegak Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang\\_pidana\\_suap.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/bidang_pidana_suap.pdf) diakses pada tanggal 3 September 2018

Dhiren menghubungi Terdakwa Nurlatifah dengan maksud untuk menanyakan perijinan SPPR atas nama PT Tatar Kertabumi. Kemudian Terdakwa Nurlatifah menjawab “Sediakan saja dana 5 Milyar”. Karena selama lebih dari 1,5 tahun PT Tatar Kertabumi telah mengeluarkan dana tidak sedikit untuk berbagai keperluan, maka terpaksa menyanggupi permintaan Terdakwa Ade Swara dan Nurlatifah sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Karena PT Tata Kertabumi tidak ada pilihan lain karena SPPR merupakan kewenangan mutlak Bupati untuk memberikan persetujuannya.

## 2. Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps

Nama : H. Zaini Arony  
Profesi : Bupati Lombok Barat  
Jenis Tindak : Pemerasan dalam kasus izin pemanfaatan  
Pidana Korupsi penggunaan tanah

### Deskripsi Kasus :

Terdakwa selaku Bupati Lombok Barat pada tahun 2010 Putu Gede Djaja berkeinginan untuk membangun kawasan wisata di Lombok Barat dengan luas lahan sekitar 700 hektar. Kemudian Putu Gede Djaja dan H. Darmawan bekerjasama dengan PT Kembang Kidul Permai dan PT Sinar Nusa Gemilang untuk mengajukan permohonan Ijin Lokasi, ijin prinsip, dan IPPT. Namun, setelah ditunggu selama dua bulan, permohonan tersebut belum ada tanggapan dari Terdakwa. Setelah dilakukan pertemuan, Terdakwa meminta kepada Putu Gede Djaja menyediakan mobil. Karena tidak menanggapi permintaan dari Terdakwa, Putu Gede Djaja dihubungi oleh Terdakwa dan menyampaikan “*Pak Putu ini serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai*”. Karena telah keluar biaya yang besar untuk biaya pembebasan tanah terlebih lagi adanya tekanan dari Terdakwa. Maka, Putu Gede Djaja memberikan dua unit mobil Innova kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa meminta kembali sepasang jam tangan merk Rolex dan Cincin berlian kepada Putu Gede Djaja dan semuanya telah Putu Gede Djaja berikan kepada Terdakwa. Setelah Putu Gede Djaja mengajukan kembali IPPT dengan perusahaan

miliknya sendiri, Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) kepada Putu Gede Djaja dengan alasan terdapat izin pertambang di kawasan yang dimohonkan oleh Putu Gede Djaja, namun pada kenyataannya kawasan tersebut berada di luar kawasan ijin tambang. Namun permintaan Terdakwa ditolak oleh Putu Gede. Karena IPPT tak kunjung dikeluarkan oleh Terdakwa oleh karena itu Putu Gede Djaja memberikan kembali uang sebesar Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan 2 (dua) bidang tanah dengan masing-masing harga sebesar Rp. 999.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dan Rp. 476.250.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai permintaan terdakwa.

Selanjutnya untuk menganalisis bagaimana modus operandi tindak pidana korupsi pemerasan terjadi penulis mengambil contoh pada Putusan Nomor Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dengan Terdakwa Zaini Arony selaku Bupati Lombok Barat yang terbukti melakukan pemerasan kepada Putu Gede Djaja dalam mengajukan permohonan Ijin Lokasi, ijin prinsip, dan IPPT untuk membangun kawasan wisata Lombok Barat seperti yang telah penulis paparkan dalam dekripsi kasus diatas.

Melihat kasus tersebut secara hukum positif delik pemerasan telah diatur dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g. Berdasarkan subjek delik Pasal 12 huruf e, huruf e dan huruf f memiliki kesamaan dalam subjek delik yaitu pegawai negeri atau Penyelenggara Negara. Namun dalam penulisan ini penulis hanya membatasi membahas modus operandi tindak pidana korupsi dengan pemerasan yang menggunakan delik Pasal 12 huruf e. Alasannya, karena delik pemerasan pada pasal ini ditujukan kepada seseorang secara umum, bukan pegawai negeri atau penyelenggara yang memeras pegawai negeri lain seperti dalam Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 huruf g.

Unsur objektif dalam Pasal 12 huruf e adalah menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Perbuatan menyalahgunakan kekuasaan harus dihubungkan dengan perbuatan “memaksa”, karena timbulnya perbuatan memaksa disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan oleh orang lain yang berstatus sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Memaksa diartikan sebagai perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Dihubungkan dengan menyalahgunakan kekuasaan, maka memaksa disini diartikan sebagai tekanan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara terhadap kehendak orang lain sehingga orang yang ditekan itu menuruti kemauan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Paksaan ini berkaitan dengan tindakan orang yang dipaksa melakukan sesuatu berupa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.<sup>121</sup>

Adanya unsur “perbuatan memaksa” dalam pasal 12 huruf e menurut Adami Chazawi merupakan perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur:<sup>122</sup>

- a. Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan);

---

<sup>121</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm 139.

<sup>122</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm 45.

- b. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
- c. Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya. Didalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi obyek perbuatan memaksa tersebut bukan fisiknya, tetapi kehendaknya (psychisnya), yaitu adanya rasa takut, perasaan tidak enak, dan lainnya. Didalam perbuatan memaksa yang obyeknya kehendak orang, didalamnya pasti ada arah yang dituju oleh kehendak si pembuat yang arahnya dipastikan pula bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang dipaksa, namun harus dipenuhinya. (dalam buku “Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia”, Bayumedia, Malang, 2005 hal 224)

Adanya berbagai tahapan dalam mengurus perizinan di Indonesia, maka tidak heran jika tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan menjadi peluang bagi para pegawai Negeri atau pejabat berwenang dalam melakukan kejahatan korupsi di bidang perizinan. Seperti yang kita ketahui bahwa izin merupakan perbuatan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang selama ini dilarang.<sup>123</sup> Persetujuan dari penguasa inilah yang erat kaitannya dengan pegawai Negeri, penyelenggara Negara atau pejabat publik.

Oleh sebab itu terjadinya modus operandi korupsi di bidang perizinan dengan cara pemerasan sangat erat kaitannya dengan pelaku yang memiliki latar belakang sebagai pejabat berwenang baik itu sebagai pegawai Negeri, penyelenggara Negara atau

---

<sup>123</sup> <http://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pengelohan-izin-teknis-yang-akuntabel> diakses pada tanggal 1 November 2018

pejabat publik. Hal inilah yang menjadi “permainan” bagi para pejabat dalam proses perizinan. Merujuk pada kasus yang dilakukan oleh Terdakwa Zaini Arony yang memiliki status sebagai Bupati Lombok Barat dalam hal ini Terdakwa memiliki wewenang untuk mengeluarkan persetujuan izin permohonan penggunaan tanah (ippt) kewenangan inilah yang dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan pemerasan kepada Putu Gede Djaja.<sup>124</sup>

Sering kali seseorang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan inilah yang melakukan pemerasan dengan alasan tertentu, selain itu seseorang atau pelaku pemerasan dalam tindak pidana korupsi juga memiliki daya paksa yang meraka gunakan agar korban/seseorang mau mematuhi permintaan pelaku ini. Daya paksa inilah yang kemudian menjadi ancaman yang dilakukan pejabat publik, biasanya ancaman tersebut juga diikuti dengan permintaan baik itu berupa uang atau barang. biasanya ancaman ini dapat berbentuk seperti, apabila permintaan pelaku tidak dipenuhi, maka proses permintaan perizinan tidak akan selesai atau seakan-akan dibuat bertele-tele.

Seperti konsep yang telah dijelaskan Adami Chazawi orang yang dipaksa ini bukan keadaan fisiknya, melainkan adanya rasa takut atau perasaan tidak enak. Rasa takut atau perasaan tidak enak inilah yang mendasari seseorang memberikan yang diminta baik barang atau uang kepada pelaku pemerasan dalam modus operandi korupsi di bidang perizinan. Pemerasan sepertinya sudah menjadi penyakit birokrasi perizinan di Indonesia yang sudah semakin subur. Sehingga bukanlah hal yang aneh ketika mengurus suatu perizinan di Indonesia selalu adanya permintaan dari pegawai Negeri, penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya.

---

<sup>124</sup> Putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps dengan Terdakwa Zaini Arony.

## **B. Pelaku Utama dalam Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan**

Berdasarkan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang kedua ini, penulis lebih memfokuskan peran pelaku utama. Indikator yang digunakan adalah peran aktifnya pelaku sebagai pemicu utama atau yang mengawali peran dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

Dalam modus operandi suap di bidang perizinan yang telah penulis bahas diatas, dalam temuannya dari 6 (enam) modus operandi suap, yang terjadi ternyata 4 (empat) diantaranya memiliki peran sebagai pelaku utama atau pelaku yang memicu terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Para pelaku ini berasal dari kalangan pemerintah atau pejabat negara. Berikut penulis paparkan peran pelaku utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan:

- 1) Terdakwa Rachmat Yasin sebagai Bupati Kabupaten Bogor dapat dikatakan sebagai pelaku utama karena dalam kasus ini Rachmat Yasin meminta uang kepada Kwee Cahyadi Kumala atas permohonan izin tukar menukar kawasan hutan, walaupun izin yang diminta telah melanggar prosedur dalam kawasan hutan karena terjadi tumpang tindih perizinan di kawasan tersebut. Namun Rachmat Yasin yang mengetahui hal tersebut tetap memberikan izin atas perbuatannya kemudian Rachmat Yasin meminta uang sejumlah 5 miliar sebagai bentuk izin yang telah dia keluarkan.
- 2) Terdakwa H Annas Maamun sebagai Gubernur Riau mendapat permohonan izin dari Gulat Medali Emas terkait izin kawasan hutan padahal kawasan yang dimiliki Gulat Medali Emas tidak termasuk dalam lokasi yang direkomendasikan tim terpadu kehutanan Riau. Dalam kasus justru H. Annas Maamun mau membantu memasukan izin kawasan hutan milik Gulat



Medali Emas dengan syarat memberikan uang sebesar 2,9 Miliar dengan dalih uang tersebut akan diberikan kepada anggota DPR RI untuk mempercepat pengesahan Rencana Tata Rencana Wilayah Provinsi Riau.

- 3) Terdakwa Nur Alam sebagai Gubernur Sulawesi berperan menjadi pelaku utama karena Nur Alam mengawali dengan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah padahal mengetahui dan memberikan izin usaha pertambangan yang bertentangan dengan prosedur semestinya. Atas izin yang diberikan perusahaan tersebut mendapat keuntungan dan memberikan sejumlah uang sebesar Rp40.268.792.850,00 (empat puluh miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) atas dasar telah menyetujui dan menerbitkan izin usaha pertambangan milik PT Anugerah Harisma Barakah.
- 4) Terdakwa Hidayat Karim sebagai Pegawai Negeri Sipil Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman Kabupaten Bogor berperan mejadi pelaku utama karena mengawali terjadinya suap pasif karena meminta sejumlah uang atas kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan.

Dengan merujuk kepada prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*), bahwasanya siapapun baik itu dikalangan elit Pemerintah atau pejabat harus mempertanggungjawabkan kesalahannya, karena didalam hukum pidana seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya apabila perbuatan tersebut memiliki kesalahan, sesuai dengan asas hukum pidana (*green straf zonder schuld*), tidak ada pidana tanpa kesalahan, dan kesalahan tersebut sudah diatur oleh Undang-Undang,

bahwasanya perbuatan tersebut dinyatakan salah dan memiliki sanksi secara hukum positif atau dengan kata lain sudah ada dalam Undang-Undang.

Adanya peran pelaku utama khususnya dalam modus operandi suap di bidang perizinan yang berasal dari pemerintah atau pejabat negara menurut penulis di dasari karena adanya kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya. Sangat miris melihat jika kekuasaan dan wewenang dimiliki bukan untuk diperuntukan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal itu pepatah dari Lord Acton layaknya tepat untuk menggambarkan penyimpangan akan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah “*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*”. Pepatah yang diutarakan oleh Lord Acton tersebut bukan hanya terkait uang, melainkan juga politik atau kebijakan.<sup>125</sup> Terkait dengan kebijakan inilah yang sering dilakukan penyimpangan oleh pejabat pemerintah dalam proses perizinan di Indonesia.

Kemudian dalam modus operandi korupsi dengan pemerasan di bidang perizinan jelas terlihat bahwa yang menjadi pemicu atau mengawali terjadinya tindak pidana korupsi sebagai pelaku utama adalah pemerintah, khususnya dalam penelitian ini yaitu pejabat publik berupa Bupati/Walikota.

Seperti dalam kasus dengan Terdakwa H.Zaini Arony dapat dikatakan berperan sebagai pelaku utama karena dalam praktik korupsi peran yang dia lakukan pelaku ini mengawali dari adanya pengajuan izin peruntukan penggunaan tanah dari Putu Gede yang akan membangun kawasan wisata di Lombok Barat. Namun hal itu justru di manfaatkan oleh Terdakwa dengan berulang kali meminta sejumlah uang dan barang kemudian terdakwa juga melakukan ancaman seperti “*Pak Putu ini*

---

<sup>125</sup> Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK:Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 25.

*serius apa tidak berinvestasi di Lombok, kok lama sekali mobilnya dan jangan berbicara tentang ijin kalau ini tidak selesai”*, oleh karena Putu Gede Djaja merasa tertekan secara psikis dan merasa takut dihambat atas rencana investasi pembangunan kawasan wisata tersebut dan menimbulkan kerugian karena telah mengeluarkan dana yang cukup besar diantaranya biaya pembebasan tanah, biaya pembuatan pra design kawasan wisata, biaya design master plan lapangan golf, maka atas permintaan Terdakwa tersebut, Putu Gede Djaja dengan terpaksa mengusahakannya untuk memenuhi permintaan Terdakwa.<sup>126</sup>

Adanya ancaman yang dilakukan oleh pelaku utama sebagai pejabat publik dalam korupsi dengan pemerasan di bidang perizinan ini karena umumnya pelaku yang sebagai pejabat publik khususnya seperti Bupati/Walikota ini memiliki kekuasaan yang luas dalam perizinan.

Berdasarkan hasil pembahasan adanya potensi kejahatan dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan sering terjadi karena peran pelaku utama yang berasal dari pemerintah. Hal ini terjadi karena dalam proses perizinan di Indonesia pemerintah berperan aktif sampai keluarnya izin tersebut. Walaupun dalam modus operandi suap yang telah dianalisis peran pelaku utama ini sebagai hanya berperan suap pasif, tetapi pada kenyataannya pelaku utama yang berasal dari kalangan pemerintah ini mengawali dan sebagai pemicu utama dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

Adapun bentuk-bentuk yang mendasari bahwa peran pelaku utama dalam tindak pidana korupsi di bidang perizinan berasal dari kalangan pemerintah sebagai berikut:

---

<sup>126</sup> Putusan Nomor Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2015/PN Dps, hlm 57.

- 1) Pejabat pemerintah atau pejabat publik mengetahui adanya permohonan perizinan yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau bertentangan dengan hukum, namun hal ini menjadi kesempatan bagi pejabat pemerintah untuk memanfaatkannya mencari keuntungan.
- 2) Pejabat pemerintah atau pejabat publik menerbitkan atau menyetujui terkait permohonan izin terlebih dahulu, kemudian meminta imbalan atas izin yang telah diterbitkan.
- 3) Adanya penawaran terlebih dahulu dari Pejabat pemerintah atau pejabat publik kepada para pemohon perizinan. Kemudian memanfaatkannya untuk meminta imbalan sebagai tanda jasa telah memproses izin yang telah dikeluarkan.
- 4) Pejabat pemerintah atau pejabat publik memanfaatkan kesempatan dalam proses perizinan dengan melakukan pemerasan kepada para pemohon izin. Pemerasan yang dilakukan biasanya diikuti dengan ancaman seperti menghambat keluarnya izin, bertele-tele dalam menerbitkan izin bahkan sampai tidak akan mengeluarkan izin jika permintaan dari pejabat pemerintah tidak dipenuhi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi dan analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Melihat maraknya tindak pidana korupsi di bidang perizinan menjadikan semakin berkembangnya suatu modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan korupsi, dari hasil 9 (sembilan) putusan tindak pidana korupsi di bidang perizinan yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini mendapatkan dua bentuk modus operandi yang marak digunakan dalam terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perizinan. Pertama yaitu

modus operandi dengan suap, yang mana sering digunakan oleh para pejabat publik dalam menjalankan proses perizinan, suap acap kali digunakan sebagai “pelicin” untuk mendapatkan legalitas suatu perizinan. Kemudian yang kedua adalah modus operandi korupsi dengan pemerasan, berbeda seperti pemerasan pada umumnya terjadinya tindak pidana korupsi pemerasan di bidang perizinan ini terjadi karena daya paksa yang dimiliki oleh pelaku yang umumnya berprofesi sebagai pegawai Negeri atau pejabat publik, pelaku ini menggunakan daya paksa untuk memeras seseorang yang membutuhkan perizinan, biasanya pelaku menggunakan ancaman seperti akan menghambat proses keluarnya izin atau tidak akan mengeluarkan izin tersebut.

2. Terjadinya suatu modus operandi pada setiap kejahatan selalu memiliki hubungan dengan peran pelaku utama yang melatar belakngi terjadinya kejahatan. Dari hasil pembahasan terjadinya modus operandi tindak pidana korupsi dengan modus suap dipicu atau diawali oleh pelaku utama yang berasal dari kalangan pemerintah. Hal ini sering dimanfaatkan oleh pejabat pemerintah untuk mencari keuntungan dari proses perizinan. Kemudian dari modus operandi korupsi dengan pemerasan di bidang perizinan juga ditemukan pelaku utama berasal dari pemerintah, namun yang didapatakn dalam penulisan ini yang dimaksud adalah pejabat publik seperti Bupati/Walikota. Pejabat publik ini berperan menjadi pelaku utama karena adanya kekuasaan dan wewenang yang luas dalam proses perizinan, baik itu dimulai dari permohonan izin sampai menerbitkan izin. Pelaku utama ini menggunakan daya paksa berupa ancaman kepada pemohon izin seperti menghambat perizinan bahkan sampai memberikan ancaman tidak akan menerbitkan izin yang dimohonkan.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka mewujudkan pencegahan anti korupsi baiknya di dalam sistem perizinan di Indonesia saat ini diperlukan penindakan yang tegas dari elemen penegakan hukum.

Kemudian dengan sudah diketahuinya modus operandi tindak pidana korupsi di bidang perizinan dapat di lakukan identifikasi untuk melihat celah yang rawan akan terjadinya praktik tindak pidana korupsi di bidang perizinan.

2. Adanya peran yang besar yang dimiliki pemerintah dalam proses perizinan di Indonesia selayaknya perlu dilakukan pengawasan yang ketat dari setiap perizinan yang telah dikeluarkan, jangan sampai perizinan itu dikeluarkan hanya semata-mata kepentingan dari pejabat publik tersebut. Maka dengan maraknya praktik korupsi dibidang perizinan layak diberikan peringatan bendera merah untuk mengurangi resiko korupsi dalam di bidang perizinan. Terlebih lagi bagi kalangan pemerintah wajib diberikan himbauan sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Pasal 5 angka 4 yang menyatakan setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan angka 6 yang mengatur setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **a. Buku**

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Ackerman SR, *Korupsi dan Pemerintahan : Sebab, akibat dan reformasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.

Andi Hamzah, *Bungan Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

\_\_\_\_\_, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cetakan Pertama, Jakarta, 1984, hlm.7

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Ade Ary Syam Indradi, *Carding : Modus Operandi, Penyidikan, Dan Penindakan*, Seri Karya PTIK, Jakarta, 2006.

Adib Bahari dan Khotibul Umam, *KPK:Komisi Pemberantasan Korupsi dari A sampai Z*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009.

B.Arief Sidharta, "*Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Etty Indriarti, *Pola dan Akar Korupsi Menghancurkan Lingkaran Setan Dosa Publik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

Fadjar Mukti, *Korupsi dan Penegakan Hukum dalam pengantar Menyingkap Korupsi di Daerah*, Intrans, Malang, 2002.

H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam islam)*, Raja Grafindo Husada, Jakarta, 2000.

Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, Gama Media, Yogyakarta, 2009.

Idriyanto Seno Aji, SH., MH. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

I.G.M Nurdjana, *Korupsi dalam praktik bisnis, pemberdayaan penegakan Hukum, program aksi dan strategi penanggulangan masalah korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-Tikus Otonom*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, Cetakan I, 2011.



Juniarso Ridwan, M.Si.,M.H. dkk, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuasa Cendikia, Bandung, 2010.

Klitgaard R, *Penuntun Pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005.

Laode M.Syarif dan Didik E.Purwoleksomo, *Hukum Antikorupsi*, Jakarta, 2005.

Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2016.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Maya Indah S. S.H., M.Hum, *Perlindungan Korban: Suatu Perpektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Kencana, 2006.

Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Bagian Penertbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1984.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.

M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2013.

N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006.

Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Tindakan Pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, 1993.

Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2011.

Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Suyatno, *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Bandung: Armico, 1996.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:63/KEPIMPAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

## **Jurnal, Makalah dan Laporan Penelitian**

Ateng Syafrudin, *Perizinan Untuk Kegiatan Tertentu*, Majalah Hukum Media Komunikasi Fakultas Hukum Univ.Pasundan, Edisi 23, tahun 1997.

Bagir Manan, *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan Yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*, Majalah Ilmiah Univ. Padjajaran, No. 3, Vol.14, Bandung, 1996.

Fazzan, “*Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*”, *Jurnal Ilmiah IslamFutura*, Vol. 14, No. 2, Februari 2015.

Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.

Russel Butarbutar, *Modus Operandi dan Pertanggungjawaban Pidana Suap Korporasi*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, 2017.

Indonesian Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017*.

Marcus Lukman, “*Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*”, Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996.

Rahmayanti, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017.

Sjachran Basah, *Sistem Perizinan sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerjasama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement program dari BAPEDAL, Jakarta, 1996.

Ida Bagus Ketut Weda, S.H.,M.H , *Korupsi Dalam Patologi Sosial : Sebab, Akibat Dan Penanganannya Untuk Pembangunan Di Indonesia*, terdapat dalam <http://ojs.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/5> diakses pada tanggal 5 Juli 2018.

Imelda, *Penulisan Hukum Modus Operandi Kejahatan Judi Di Dunia Maya*, Skripsi, Fakultas Hukum Unniversitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2008.

M. Wahib Aziz, *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Fiqih Jinayat*, International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, Volume 18 no 2 tahun 2016.

### **Data elektronik**

<https://www.kpk.go.id/id/faq> Diakses pada tanggal 22 April 2018

<http://wartakota.tribunnews.com/2018/02/19/icw-sebut-ada-30-kepala-daerah-tersangka-korupsi-2017> Diakses pada tanggal 18 April 2018

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3380-banyak-koruptor-riau-jadi-prioritas-kpk> Diakses pada tanggal 18 April 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af1593ebc71b/sector-perizinan-masih-menjadi-lahan-empuk-korupsi-pejabat-daerah> Diakses pada tanggal 10 Mei 2018

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/3380-banyak-koruptor-riau-jadi-prioritas-kpk> Diakses pada tanggal 18 April 2018

<http://www.islamcendekia.com/2014/01/pengertian-korupsi-dalam-perspektif-hukum-pidana-islam.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2018

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141017155045-12-6741/peraturan-bersama-batasi-pemberian-izin> diakses pada tanggal 27 Agustus 2018

<http://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--pengelohan-izin-teknis-yang-akuntabel> diakses pada tanggal 1 November 2018